



**KAJIAN PENYUSUNAN DRAFT NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIAMIS TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**Disusun Oleh:
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang **Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)** di Kabupaten Ciamis.

Terima Kasih Kepada Bapak Bupati Ciamis c.q. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yang telah bekerjasama dalam kajian hukum ini dengan Program Pascasarjana Universitas Galuh.

Kami ucapkan terima kasih pula atas bantuan berbagai pihak dalam memberikan data dan informasi yang kami perlukan dalam penyusunan naskah akademik ini.

Besar harapan kami semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ciamis.

Wassalam.

Ciamis, Maret 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
Identifikasi Masalah	6
B. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
C. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis	9
1. Pemerintah Daerah	9
2. Organisasi Perangkat Daerah	16
3. Teori Pembangunan Daerah	18
4. Perencanaan Pembangunan Daerah	19
5. Inovasi Daerah	21
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	26
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat	34
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Undang – Undang atau Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Negara	150

BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT	154
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .	158
	A. Landasan Filosofis	158
	B. Landasan Sosiologis	162
	C. Landasan Yuridis	165
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG – UNDANG ATAU PERATURAN DAERAH	168
	A. Jangkauan	169
	B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah	169
	B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	170
BAB VI	PENUTUP	172
	A. Simpulan	172
	B. Rekomendasi	173
LAMPIRAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah dipandang sebagai suatu sarana untuk memajukan daerah, mendewasakan, dan memberikan corak kemandirian dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kemandirian daerah otonom pada prinsipnya sangat berpengaruh pada kemampuan sumber daya daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan yang ada dan mengelolanya menjadi pendapatan yang dapat di unggulkan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kewenangan daerah otonom menuju kemandirian daerah, tidak dapat diartikan dengan kebebasan penuh dari suatu daerah untuk menjalankan urusan dan fungsi otonominya secara sekehendaknya, tanpa mempertimbangkan aturan yang lebih tinggi dan kepentingan nasional.

Pemberian otonomi kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan pusat dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, urusan yang diserahkan dan dilimpahkan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan urusan Pemerintahannya akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Pusat. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan berinovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Dalam sektor publik, inovasi dan kebijakan merupakan dua istilah yang saling melengkapi satu sama lain. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru dan sifatnya yang menggantikan cara yang lama. Demikian pula sifat dari kebijakan yang hadir untuk mengganti kebijakan yang lama. Ini artinya bahwa setiap kebijakan, secara isi (konten) pada prinsipnya harus memuat inovasi baru. Kebijakan yang tidak memuat sesuatu yang baru atau menggantikan yang lama hanya akan menjadi kebijakan yang tidak fungsional.

Menurut Tjahjo Kumolo bahwa Pemerintah mendorong setiap daerah untuk melakukan inovasi. Karena kunci dalam meningkatkan daya saing daerah adalah jika semua daerah bergerak melakukan inovasi di daerahnya masing-masing. Visi inovasi daerah ke depan harus dapat mewarnai gerakan pembangunan dengan Filosofi inovasi. "Filosofi ini yaitu yang dapat memangkas biaya (*cut off cost of the money*), memangkas jalur birokrasi yang panjang (*cut off bureaucratic path*) dan memangkas waktu yang panjang (*cut off the time*). Filosofi inovasi tersebut akan membuat daerah menjadi *Smart city* Dan *Smart Regional* sebagai cikal bakal Pemerintah Indonesia yang *Smart Government* (Hutagalung, 2018:1-2).

Kajian inovasi dikembangkan seiring dengan upaya menjaga dan bahkan mengembangkan kemampuan bersaing (*competitive advantage*) sebuah organisasi. Kemampuan ini dianggap penting untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi. Dalam konteks yang lebih luas dan tegas bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah sebagai organisasi tata kelola pemerintahan yang menyelenggarakan urusan publik tidak punya pilihan selain bersepakat dengan konsep inovasi

untuk membangun daya saing daerah sehingga mampu memunculkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitifnya.

Daya saing suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut dalam mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk memperkuat posisi dalam persaingan nasional maupun global. Menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan semakin kompleks, upaya peningkatan daya saing akan semakin bertumpu pada kemampuan berinovasi berbagai pihak pada beragam dimensi dan berbagai tataran yang ada di daerah. Agar Daerah memiliki daya saing maka ada 12 pilar pembangunan yang perlu dikembangkan di daerah, yakni kelembagaan, infrastruktur, makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang dan jasa, perkembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, tingkat kecanggihan bisnis, dan inovasi.

Kabupaten Ciamis masih menghadapi kendala dalam menumbuhkembangkan budaya inovasi di daerah, antara lain adalah rendahnya kapasitas inovasi daerah; kolaborasi antar perguruan tinggi lembaga litbang-industri yang masih lemah, rendahnya penggunaan paten sebagai alat perlindungan hak penemu dan sekaligus alat untuk diseminasi teknologi; serta masih rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk dukungan inisiatif inovatif masyarakat. Sehingga perlu ada upaya pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dalam sistem produksi serta jejaring antar lembaga Iptek dengan industri di daerah. Sesuai dengan hakikatnya yang dinamis, Iptek harus terus dibina, digali dan dikuasai untuk dikembangkan kegunaannya di daerah. Pengembangan dan penguatan Iptek di daerah umumnya dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan serta rekayasa secara sistematis dan terus menerus.

Teknologi yang bermanfaat adalah teknologi yang secara nyata memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian Iptek yang umumnya bersifat teoritis akan dapat dikembangkan dan diterapkan menjadi teknologi komersial atau teknik produksi untuk diterapkan dalam menghasilkan barang atau jasa dengan mutu dan jumlah yang optimal. Implementasi dan pengembangan inovasi akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktor atau pelaku yang ada dalam sebuah komunitas (baik di tingkat perusahaan, daerah, maupun negara) tersebut berperan. Untuk mensinergikan aktivitas yang sangat beragam dari berbagai aktor yang berperan dalam inovasi yang berlangsung di daerah, diperlukan adanya mekanisme sistem, sistem tersebut disebut sistem inovasi daerah.

Salah satu tujuan penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah untuk memperkuat perekonomian daerah dengan orientasi dan berdaya saing nasional maupun global melalui pengembangan Iptek yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, kemanfaatan Iptek daerah dalam rangka mendukung daya saing daerah. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan Iptek daerah secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat keunggulan Iptek daerah, pengembangan lembaga penelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil pertemuan dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Iptek.

Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan sebagai keterkaitan dan fungsional sistem inovasi daerah dalam mendorong pengembangan kegiatan

usaha. Namun demikian, pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah masih bersifat parsial. Untuk itu diperlukan penguatan dan penyempurnaan, terutama dari sisi penatakelolaannya. Sampai saat ini dokumen resmi yang berisi tentang rencana induk, panduan, pedoman, atau dokumen lain sejenis yang berisi tentang penguatan sistem inovasi daerah masih sangat terbatas dan cenderung sektoral. Padahal, Inovasi Daerah tidak dapat berjalan secara parsial, Inovasi Daerah harus merupakan kolaborasi yang saling berinteraksi dalam suatu sistem atau sering disebut sebagai sistem inovasi daerah, yaitu suatu kesatuan, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktek) serta proses pembelajaran.

Inti dari sistem inovasi daerah adalah jaringan, dimana didalamnya terjadi pengetahuan beserta pengelolaannya dalam rangka menciptakan inovasi daerah untuk meningkatkan nilai tambah organisasi lembaga, organisasi maupun daerah. Berangkat dari kondisi ini, maka dibutuhkan suatu arahan dan panduan umum penguatan sistem inovasi daerah yang dapat mensinergikan langkah, tindakan dan kebijakan dari berbagai komponen daerah dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi di Daerah. SIDa dapat dikembangkan dengan pengembangan dan sinkronisasi instrumen kebijakan yang berkaitan dengan SIDa. Instrumen kebijakan tersebut meliputi pemangku kepentingan, kondisi infrastruktur, dan dukungan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan kebijakan.

Merespon hal tersebut, Kabupaten Ciamis sebagai bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan sistem inovasi di daerahnya sebagai upaya peningkatan daya saing wilayah. Terlebih lagi,

Kabupaten Ciamis memiliki potensi bidang perdagangan dan pariwisata dalam skala regional perlu lebih menekankan faktor daya saing sebagai elemen utama dalam pembangunan perekonomian wilayahnya. Dalam tataran inisiasi, pengembangan inovasi daerah memerlukan adanya kajian peluang pengembangan melalui kesiapan dukungan instrumen kebijakan sebagai dasar implementasi.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) di Kabupaten Ciamis?
2. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) di Kabupaten Ciamis ?
3. Apakah sasaran utama dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) di Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa tujuan Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dasar pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) di Kabupaten Ciamis.
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) di Kabupaten Ciamis.
3. Merumuskan sasaran utama dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) di Kabupaten Ciamis.

Sedangkan yang menjadi kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai kajian secara akademik yang mendasari muatan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah, sebagai substansi acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) di Kabupaten Ciamis.

D. Metode

Naskah Akademik tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) di Kabupaten Ciamis ini dalam penyusunannya menggunakan metode analisis deskriptif, dengan cara memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. (Winarno Surakhmad 1998 :11)

Analisis pendekatan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keimuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja tetapi berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum atau apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku (Johnny Ibrahim, 2013:57).

Teknik dalam pengumpulan data-data yang digunakan adalah melalui :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai Landasan Yuridis yang relevan dengan kajian Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal ilmiah dan sumber lainnya yang relevan dengan penyusunan materi tentang pembentukan badan pendapatan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah

daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah (Ani Sri Rahayu, 2017:1).

Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Menurut Harson (Sinyo Harry Sarundajang, 1999:77), pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-

tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (*tugas medebewind*).

Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Asas Sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.

- c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
- d. Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.

Asas desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. Asas desentralisasi itu sendiri memiliki tiga bentuk yaitu:

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri (*zelf regende gemmenchappen*), yaitu persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas dalam satu wilayah atau daerah.
- b. Desentralisasi Fungsional (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.
- c. Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi atau *ambtelyk*), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri (Irawan Soejito, 1990:30-34).

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum (Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, 2017:23).

Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“urusan pemerintahan absolut adalah: Politik luar negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; moneter dan fiskal nasional; serta Agama.”

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat; dan Sosial. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan Olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.”

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.”

Fungsi Pemerintahan Umum adalah fungsi pemerintahan umum yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaiannya

dilakukan melalui gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini.

Fungsi pemerintahan umum adalah:

- a. Penanganan konflik sosial yang diatur dalam undang-undang.
- b. Koodinasi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi, undang-undang, dan keistimewaan suatu daerah.
- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa.
- d. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan negara Indonesia secara nasional.
- e. Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika pada seluruh kehidupan berbangsa.
- f. Pembinaan kerukunan antar warga tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan demi kestabilan nasional.
- g. Pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi. Urusan-urusan yang tertera di atas dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat. Dalam pembiayaan urusan tersebut, pemerintah daerah berhak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun melalui pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, ataupun pemerintah negara lain secara *government to government*. Selain itu, pembiayaan dapat berasal dari lembaga keuangan dan masyarakat karena pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi.

2. Organisasi Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah di Indonesia. Prinsip tersebut juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middleline*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). (Ani Sri Rahayu, 8-11).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf ditempatkan dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah ditempatkan dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah

ditempatkan dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditempatkan dalam inspektorat. Kemudian pada daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat

daerah, Pemerintah pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Teori Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: *pertama*, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. *Kedua*, mencapai peningkatan ekonomi daerah. *Ketiga*, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Dalam pelaksanaannya pembangunan ekonomi daerah, perlu adanya strategi pengembangan ekonomi daerah yang baik dan terarah agar mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi sendiri erat kaitannya dengan strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok (Arsyad, 1999):

a. Strategi Pengembangan Fisik atau Lokalitas

Dilakukan dengan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki dunia usaha daerah.

b. Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi atau daya perekonomian daerah yang sehat.

c. Strategi Pengembangan SDM

Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi.

d. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pembangunan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat di suatu daerah atau dikenal dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial. Misalnya, melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya.

4. Perencanaan Pembangunan daerah

Suatu perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membenentuknya, sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah. Dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian diambil sebuah uraian secara konvergensi, akan membentuk suatu pengertian yang utuh.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Randy R. Whiratnolo, Riant Nugroho D, 2006 : 41), mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan, pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana.
- b. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya.
- c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
- d. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijakan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.
- e. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
- f. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Jadi dari beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan diatas memang harus benar-benar diperhatikan dalam sebuah perencanaan pembangunan karena hal tersebut merupakan dasar dari perencanaan pembangunan maka sebelum merumuskan perencanaan pembangunan unsur-unsur tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu.

Menurut Riyadi dan Deddy (dalam Mhd Asrofi, 2005:7) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif meliputi berbagai aspek sosial masyarakat dari suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait. Maka untuk menjaga pelaksanaan kegiatan

agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai sangat dibutuhkan sekali pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi manajemen yang saling terkait. Monitoring dalam prakteknya diidentikkan dengan pengawasan, pengendalian, atau pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan. Menurut Siagian dalam Riyadi (2005 : 263) Pengawasan ialah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan evaluasi didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang seharusnya dicapai, dan tujuan pengawasan implementasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan untuk:

- a. Mengetahui sejauhmana pelaksanaan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- b. Mengetahui apakah unit-unit melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
- c. Mengetahui apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh setiap unit atau instansi atau para pelaksana proyek dengan pihak-pihak terkait.
- d. Mencegah dan mengendalikan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat dihindari.

5. Inovasi Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemeritah daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan professional.

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (HAW Widjaja,2001:23).

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Inovaasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai kepatutan; dan

- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lahir Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah ini, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan, bentuk Inovasi Daerah meliputi: inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Sementara usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:

- a. kepala Daerah;

- b. anggota DPRD;
- c. ASN;
- d. Perangkat Daerah; dan
- e. anggota masyarakat.

Inisiatif sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan Pemerintah ini, dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. anggaran, jika diperlukan.

Selanjutnya, proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak. Menurut Peraturan Pemerintah ini, tim independen beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan, dan dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah, bunyi Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini. Selanjutnya, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah ini, Keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud disampaikan oleh kepala Daerah kepada

Menteri. Selanjutnya, Menteri melakukan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah. Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

Untuk itu, pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah. Penerapan hasil Inovasi Daerah, ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- b. Peraturan Kepala Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan. Diatur lebih lanjut, penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh kepala Daerah kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perda atau Perkada ditetapkan. Berdasarkan laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud, menurut Menteri melakukan pembahasan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya pada Daerah lain dan penyiapan kebijakan nasional yang dapat melindungi hasil Inovasi Daerah tersebut. Pembahasan ini dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan yang menjadi objek inovasi dan/atau perguruan tinggi. Selain itu, Menteri memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah. Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik
- b. dapat diterapkan pada Daerah lain.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah terhadap Inovasi Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri. Dalam hal insentif diberikan dalam bentuk fiskal, pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 telah tertuang cita-cita Negara

Republik Indonesia sebagaimana tujuan yang dimaksudkan negara kesejahteraan yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Di bidang hukum sebagaimana dikemukakan *Paul Scholten* dalam *Algemeen Deel*-nya, mengatakan, melalui konstruksi dengan cara membatasi beberapa aturan tertentu menjadi aturan yang lebih mempunyai ruang lingkup atau tujuan yang umum, maka dapat dicari apa yang menjadi tujuan umum aturan-aturan tersebut. Asas hukum memang bukan merupakan aturan hukum, karena asas hukum tidak dapat dilaksanakan/dioperasikan langsung terhadap suatu peristiwa dengan menganggapnya sebagai bagian dari aturan umum, tetapi harus dengan penyesuaian substansi, untuk itu diperlukan isi yang lebih konkrit.

Asas-asas hukum umum bagi penyelenggaraan Pemerintahan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk best*), di mana asas ini tumbuh dalam rangka mencari cara-cara untuk melakukan pengawasan atau kontrol yang sesuai hukum (*rechtmatigheidscontrole*) terhadap tindakan-tindakan pemerintahan, terutama yang dapat dilakukan oleh hakim yang bebas. Asas-asas tersebut dirasakan akan bertambah penting apabila dalam memenuhi tuntutan terselenggaranya kesejahteraan rakyat diperlukan banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan keleluasaan yang besar kepada aparatur Pemerintahan.

Dengan demikian maka terhadap aspek-aspek kebijakan dari keputusan-keputusan Pemerintahan yang tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengujian oleh hakim (*rechterlijketoetsing*), tanpa perlu hakim tersebut menguji kebijakan pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu

sendiri. Dapatlah dimengerti apabila dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan Pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Kreams menyebutkannya dengan *staatsliche Rechtssetzung*), maka pembentukan peraturan itu menyangkut :

1. Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*).
2. Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*).
3. Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*).
4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana halnya di negara lain, terdapat dua asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penguasaan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya.

Dengan meneliti pendapat para pendahulunya mengenai asas-asas dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan, para ahli memandang asas-asas tersebut dapat dibagi menjadi asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Asas-asas formal

ialah yang menyangkut tata cara pembentukan dan bentuknya, sedangkan asas-asas material ialah yang menyangkut isi atau materi. Montesquieu dalam *L'Esprit des Lois* mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas, yaitu :

1. Gaya harus padat (*concise*) dan mudah (*simple*); kalimat-kalimat bersifat kebesaran dan retorikal hanya merupakan tambahan yang membingungkan;
2. Istilah yang dipilih hendaklah sedapat-dapatnya bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud menghilangkan kesempatan yang minim untuk perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual, menghindarkan sesuatu yang metaforik hipotetik;
4. Hukum hendaknya tidak halus (*not be subtle*), karena hukum dibentuk untuk rakyat dengan pengertian yang sedang, bahasa hukum bukan latihan logika, melainkan untuk pemahaman yang sederhana dari orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan, atau perubahan; gunakan semua itu hanya apabila benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya bersifat argumentatis/dapat diperdebatkan; adalah berbahaya merinci alasan-alasan hukum, karena hal itu akan lebih menumbuhkan pertentangan-pertentangan;
7. Lebih daripada itu semua, pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan, dan hakekat permasalahan. Sebab hukum yang lemah, tidak perlu, dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara.

Ahli Hukum Tata Negara "*Koopmans*", mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti

halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut, asas-asas tersebut sehubungan dengan :

1. Prosedur;
2. Bentuk dan kewenangan;
3. Masalah kelembagaan;
4. Masalah isi peraturan.

Van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van beoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi :

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. Asas pelunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsei van uitvoerbaarheid*);
5. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas yang material meliputi :

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel vanduidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. Asas tentang dapat dikenali (*hef beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginselvan de individuele rechtsbedeling*).

Peraturan Perundang – undangan terkait dengan Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 109 Tahun 2022).

Undang-Undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dan cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri, artinya jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Bagir Manan, 1992 : 17).

Menurut *Rudolf Stammler*, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita

yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya *Gustav Radbruch* seorang ahli filsafat hukum seperti *Stammler* dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya (Esmi Warasih P, 2001: 354-361).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antar cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.

1. Aspek Geografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Ciamis

1) Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yang letaknya berada di ujung tenggara dengan jarak dari ibukota Propinsi sekitar 121 km. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis karena dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah dan lintas Ciamis-Cikijing-Cirebon. Kabupaten Ciamis berbatasan dengan daerah kabupaten/kota lainnya yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Kabupaten Majalengka dan Kabupaten

Kuningan

- Sebelah Barat: Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
- Sebelah Timur: Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Selatan: Kabupaten Pangandaran

Tabel 2.1
Luas Wilayah Per-Kecamatan di Kabupaten Ciamis

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%
1	Pamarican	124,48	7,79
2	Banjaranyar	109,9	6,88
3	Rancah	86,76	5,43
4	Panawangan	82,38	5,16
5	Cisaga	80,13	5,02
6	Cipaku	78,66	4,92
7	Panjalu	77,4	4,84
8	Cihaurbeuti	64,15	4,02
9	Rajadesa	61,68	3,86
10	Cijeungjing	60,75	3,8
11	Tambaksari	60,26	3,77
12	Panumbangan	59,23	3,71
13	Banjarsari	58,12	3,64
14	Sukadana	57,98	3,63
15	Lakbok	57,7	3,61
16	Cidolog	56,34	3,53
17	Purwadadi	50,94	3,19
18	Sukamantri	50,59	3,17
19	Cikoneng	47,22	2,96
20	Sadananya	46,24	2,89
21	Baregbeg	38,29	2,4
22	Kawali	36,08	2,26
23	Jatinagara	34,34	2,15
24	Ciamis	33,85	2,12
25	Sindangkasih	29,79	1,86
26	Lumbung	27,94	1,75
27	Cimaragas	26,47	1,66
	Jumlah	1.597,67	100

Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

- Wilayah terluas adalah Kecamatan Pamarican dan yang terkecil adalah Kecamatan Cimaragas. Selanjutnya secara administrasi pemerintahan, pada


tahun 2019 Kabupaten Ciamis terdiri dari 27 kecamatan, 7 kelurahan, 258 desa, 1.225 dusun, 2.926 RW dan 9.172 RT.

2) Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya berada di ujung Timur Provinsi Jawa Barat dengan jarak dari ibukota Provinsi sekitar 121 km. Posisi geografis Kabupaten Ciamis berada pada koordinat $108^{\circ} 19'$ sampai dengan $108^{\circ} 43'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 03' 39''$ sampai dengan $7^{\circ} 39' 36''$ Lintang Selatan.

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis - Cirebon - Jawa Tengah.

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Ciamis



Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

3) Topografi

Kabupaten Ciamis berada pada ketinggian antara 0-1.775 mdpl. Elevasi Kabupaten Ciamis cenderung semakin tinggi dari selatan ke utara kecuali bagian barat yang wilayahnya perbukitan. Jika dilihat dari kondisi kemiringan lerengnya, Kabupaten Ciamis memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawir sesar di bagian tengah timur Kabupaten Ciamis yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam.

Tabel 2.2
Ketinggian di Kabupaten Ciamis

No	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Persen
1	0–500	120.318,66	75,31
2	500-1000	32.669,97	20,44
3	1000–1500	6.325,79	3,96
4	1500–1775	453,25	0,29
	Jumlah	159.767,67	100,00

Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024


Tabel 2.3
Kemiringan Tanah di Kabupaten Ciamis

No	Kemiringan Tanah	Luas (Ha)	Persen
1	0–2 %	27.720,69	17,35
2	2.8 %	31.551,86	19,75
3	8-15 %	25.421,73	15,91
4	15-25 %	32.409,46	20,29
5	25-40 %	26.487,69	16,58
6	>40 %	16.176,24	10,12
	Jumlah	159.767,67	100,00

Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis didominasi oleh ketinggian 0-500 mdpl dengan luas 120.318,66 Ha atau 75,31%, dan kemiringan lereng 15-25% dengan luas 32.409,46 Ha atau 20,29%.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Ciamis



Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

4) Jenis tanah


Kabupaten Ciamis memiliki 3 jenis tanah yang berbeda, antara lain andosol, inceptisol, dan ultisol. Andosol adalah tanah yang berkembang dari bahan vulkanik seperti abu volcano, batu apung, sinder, lava, dan/atau bahan vulkanoklastik yang fraksi koloidnya didominasi oleh mineral “short- range-order” atau ordo kisaran pendek, seperti alophan, imogolit, ferihidrit, atau kompleks Al-humus. Dalam keadaan lingkungan tertentu, pelapukan mineral aluminosilikat primer dalam bahan induk non-vulkanik dapat juga menghasilkan mineral “short-range-order” sebagian tanah seperti ini juga masuk ke dalam Andosol.

Tanah inceptisol memiliki kadar posfor rendah, sedangkan kadar alumunium dan zat besinya tinggi. Keasaman yang dikandung jenis tanah ini antara 5,0 sampai dengan 7 dengan tingkat kejenuhan 0-72 persen. Oleh karena itu, tanah ini termasuk tanah yang memiliki tingkat keasaman sedang. Sementara itu, tanah yang baik

untuk digunakan lahan pertanian adalah tanah yang sifatnya netral, memiliki tingkat keasaman 6,7 sampai 7,0. Oleh karena itu, jenis tanah inceptisol kurang cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Namun, cocok untuk tanaman perkebunan.

Ultisol adalah tanah dengan horizon argilik atau kandik bersifat masam dengan kejenuhan basa rendah. Ultisol bervariasi dalam warna dari ungu-merah, oranye kemerahan dengan terang- menyilaukan, oranye pucat kekuningan dan bahkan beberapa warna kekuningan-coklat terang. Banyak nutrisi, seperti kalsium dan potasium. Sifat-sifat penting pada tanah Ultisol berkaitan dengan jumlah fosfor dan mineral-mineral resisten dalam bahan induk komponen-komponen ini umumnya terdapat dalam jumlah yang tidak seimbang, walupun tidak terdapat beberapa pengecualian.

Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah Kabupaten Ciamis
Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024




5) Hidrologi

Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu Sungai Citanduy yang mengalir mulai dari Gunung

Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-anak sungainya terdiri dari Sungai Cimuntur, Sungai Cijolang dan Sungai Ciseel. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy, sedangkan sisanya termasuk ke dalam DAS Cijolang, yaitu Kecamatan Banjaranyar (\pm 1.786,22 Ha) dan Kecamatan Banjarsari (\pm 1.320,16 Ha). Potensi air baku tersebut pada saat ini dimanfaatkan untuk pengairan/irigasi dan air bersih. Disamping itu, potensi Sumber Daya Air juga dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti pariwisata.

Gambar 2.4
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ciamis



Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

6) Klimatologi

Pembagian tipe iklim menurut Schmidt Ferguson berdasarkan pengamatan curah hujan selama sepuluh tahun terakhir, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Ciamis umumnya beriklim tipe C (agak basah). Keadaan suhu udara berkisar antara 20°C sampai dengan 30°C

dengan rata-rata curah hujan sebesar 2.022 mm/tahun, dengan rata-rata hari hujan 125 hari.

Tabel 2.4
Perkembangan Jumlah Hari dan Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	2017		2018		2019	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
1	Banjarsari	2.164	91	1.614	69	1.506	77
2	Banjaranyar	2.164	91	1.614	69	1.506	77
3	Lakbok	1.698	2	1.344	69	1.064	67
4	Pamarican	1.702	11	R	R	R	R
5	Cidolog	308	19	R	R	R	R
6	Cimaragas	R	R	R	R	R	R
7	Cijeungjing	R	R	1.914	102	1.655	185
8	Cisaga	R	R	2.119	97	2.137	53
9	Tambaksari	3.662	106	2.352	124	1.926	81
10	Rancah	3.723	141	2.352	124	1.926	81
11	Rajadesa	3.641	114	2.883	178	2.462	162
12	Sukadana	2.768	178	2.465	75	2.471	74
13	Ciamis	3.815	103	2.483	144	2.093	143
14	Cikoneng	3.506	185	2.291	132	2.193	143
15	Cihaurbeuti	3.506	185	3.203	169	1.915	152
16	Sadananya	3.506	185	2.291	132	2.193	143
17	Cipaku	3.506	185	R	R	R	R
18	Jatinagara	2.957	203	2.231	154	2.309	154
19	Panawangan	3.506	185	1.728	110	2.571	134
20	Kawali	3.755	99	2.533	145	2.329	154
21	Panjalu	3.068	232	2.704	157	2.462	162
22	Panumbangan	1.635	107	1.206	109	1.562	156
23	Sindangkasih	2.425	192	2.379	135	2.093	143
24	Baregbeg	2.581	223	2.483	144	2.093	143
25	Lumbung	2.638	222	2.584	156	2.482	162
26	Purwadadi	2.249	194	1.098	59	1.064	67
27	Sukamantri	1.594	226	2.114	126	2.482	162
Jumlah		66.077	3.669	49.985	2.779	46.497	2.875
Rata-rata		2.873	160	2.173	121	2.022	125

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

7) Penggunaan lahan

Penggunaan lahan erat kaitannya dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Tutupan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi

kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Kabupaten Ciamis memiliki penggunaan lahan yang bervariasi, yaitu perkebunan, hutan, ladang, sawah, semak/belukar, dan lahan terbangun lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Danau Wisata Air	58,96	0,04
2	Danau/Telaga Alam	56,22	0,04
3	Hampan Batuan/Pasir Lain	7,98	0,01
4	Hutan	50.485,54	31,6
5	Kolam Ikan Air Tawar	33,21	0,02
6	Ladang/Tegalan	3.994,79	2,5
7	Padang Rumput	141,41	0,09
8	Perkebunan	39.521,12	24,74
9	Permukiman	29.291,85	18,33
10	Sawah	28.767,13	18,01
11	Semak Belukar	6.224,73	3,9
12	Sungai	1.184,72	0,74
Jumlah		159.767,67	100

Sumber: RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan lahan Kabupaten Ciamis didominasi oleh hutan dengan luas 50.485,54 Ha atau sebesar 31,60% dari luas Kabupaten Ciamis, terdiri dari kawasan hutan negara dan hutan rakyat yang tersebar di wilayah selatan dan utara Kabupaten Ciamis. Kemudian disusul oleh penggunaan lahan perkebunan dengan luas 39.521,12 Ha atau 24,74%, permukiman dengan luas 29.291,85 atau 18,33% dan sawah dengan luas 28.767,13 Ha atau 18,01% dari luas Kabupaten Ciamis.

8) Geostrategis

Kabupaten Ciamis merupakan akses penghubung menuju Pusat Pertumbuhan Pangandaran yang merupakan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat dan juga penghubung menuju Kawasan Perkotaan Cilacap di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bagian Selatan. Adapun beberapa kebijakan pembangunan yang secara positif akan mendorong aktivitas ekonomi di Kabupaten Ciamis, diantaranya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, pengembangan Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya yang dikembangkan sebagai bandara yang melayani penerbangan komersil yang akan berdampak signifikan kepada kunjungan wisatawan dan juga rencana pembangunan jalan tol yang rutenya akan melalui Gedebage, Majalaya, Garut, Tasik, Ciamis dan Banjar.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakter geografi, sebaran penggunaan lahan dan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ciamis, dapat diidentifikasi potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2037 menyebutkan bahwa rencana pola ruang diarahkan untuk menjadi kawasan lindung seluas 23.954,72 Ha dan kawasan budidaya seluas 134.517,20 Ha. Kawasan Lindung adalah wilayah yang harus dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan yang harus dipertahankan guna menghindari berbagai efek negatif yang mungkin muncul. Sedangkan Kawasan Budidaya


adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Lebih jelasnya rencana pola ruang Kabupaten Ciamis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis

Rencana Pola Ruang	Luas (ha)	%
Rencana Kawasan Lindung		
Kawasan Resapan Air	9.062,80	5,67
Kawasan Sempadan Sungai	1.571,03	0,98
Kawasan Sempadan Danau	27,80	0,02
Kawasan Suaka Margasatwa	5.540,50	3,47
Kawasan Cagar Alam	9,02	0,01
Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah	2.231,21	1,40
Kawasan Sesuai Hutan Lindung	5.512,36	3,45
Rencana Kawasan Budidaya		
Kawasan Hutan Produksi	10.602,77	6,64
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	2.456,27	1,54
Kawasan Hutan Rakyat	20.418,79	12,78
Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	30.450,12	19,06
Kawasan Hortikultura	4.577,53	2,87
Kawasan Perkebunan	33.362,02	20,88
Kawasan Peruntukan Industri	495,70	0,31
Kawasan Permukiman Perkotaan	18.785,14	11,76
Kawasan Permukiman Pedesaan	13.368,86	8,37
Badan Air		
Sungai	1.183,52	0,74
Rencana Pola Ruang		
Danau	112,23	0,07
Luas Kabupaten Ciamis	159.767,67	100

Sumber: RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

Gambar 2.5
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis



Sumber: RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

3. Potensi Pertanian

Pertanian hingga saat ini merupakan sektor utama yang membentuk pola hidup masyarakat di Kabupaten Ciamis, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten Ciamis memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian sehingga menjadi salah satu sentra penghasil komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.

1. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Dengan dialokasikannya luas lahan sawah di Kabupaten Ciamis tersebut, akan terdapat kelebihan luas lahan sawah yang diharapkan dapat memacu surplus padi di Kabupaten Ciamis sehingga dapat menjadi pemasok tanaman pangan bagi wilayah lain di luar Kabupaten Ciamis. Peruntukan kawasan tanaman pangan atau LP2B di Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan mempertimbangkan keberadaan, sebagai berikut:

- a) Lahan sawah subur dengan irigasi teknis;
- b) Lahan sawah subur dengan irigasi sederhana/desa;
dan
- c) Lahan sawah tadah hujan cukup subur.

2. Kawasan Hortikultura

Hortikultura merupakan sektor kegiatan yang sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama petani. Komoditas hortikultura juga relatif memiliki kandungan gizi yang baik sehingga juga dapat menunjang kesejahteraan nutrisi masyarakat. Kecamatan Panjalu dan Sukamantri merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai potensi pengembangan hortikultura khususnya komoditas sayuran (cabai besar, tomat, mentimun, dll). Kecamatan Sukamantri juga merupakan daerah yang memiliki potensi untuk berbagai komoditi hortikultura, dengan produksi utamanya yaitu cabai besar. Kecamatan Sukamantri merupakan Kecamatan dengan produksi cabai besar terbesar di Kabupaten Ciamis.

3. Kawasan Perkebunan

Kawasan yang diperuntukan bagi perkebunan dikelola oleh rakyat maupun pemerintah. Lahan potensial dengan peruntukan pengembangan tanaman tahunan/perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Dengan arahan pengembangan terutama pada lahan-lahan yang kurang/tidak mendukung untuk pengembangan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Untuk mencapai arahan pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan diperlukan intervensi berupa pembangunan yang dapat menarik aktivitas kegiatan pertanian tahunan/perkebunan. Selain itu, diperlukan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan tanaman tahunan/perkebunan seperti jaringan jalan, jaringan komunikasi, listrik dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan kawasan perkebunan meliputi:

- a) Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan perkebunan/tanaman tahunan seperti jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, agro industri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi tanaman tahunan/perkebunan dan sarana prasarana lainnya yang dapat menunjang perkebunan.
- b) Pengembangan fasilitas pertanian penting (Terminal Agribisnis, Sub Terminal Agribisnis, Outlet Agribisnis, tempat pengumpulan hasil, pergudangan, kios sarana produksi pertanian, industri pengolahan hasil, dan lain-lain) beserta lokasi masing-masing dengan memperhatikan potensi pertanian dan jarak minimum (mudah dijangkau).
- c) Pengembangan sumber daya manusia (petani dan aparatur pemerintah) dan kelembagaan agribisnis.

- d) Pengembangan sistem, kelembagaan keuangan, dan perkreditan, serta sistem informasi pasar pertanian dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pertanian sub sektor perkebunan/tanaman tahunan.
- e) Pengembangan kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan tanaman tahunan/perkebunan.
- f) Memperluas wilayah pemasaran produksi tanaman perkebunan/tanaman tahunan, baik lokal maupun pasar ekspor.

Pengembangan agro industri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi perkebunan/tanaman tahunan wilayah sekitarnya dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi pertanian dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau). Perkebunan seluas kurang lebih 23.598,38 hektar meliputi semua kecamatan.

4. Kawasan Peternakan

Pertumbuhan usaha budidaya ayam yang dilaksanakan oleh perusahaan besar terintegrasi akan mengalihkan usaha ke Wilayah Priangan Timur (termasuk didalamnya Kabupaten Ciamis), sejalan dengan tertutupnya penambahan jumlah/perluasan usaha dimaksud di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Barat (antara lain: Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung), serta beberapa wilayah di Provinsi Banten. Adapun rencana pengembangan kawasan peternakan, terdiri dari:

- a) Budidaya Ayam Ras Pedaging *System Close House*
- b) Pembibitan Ayam Ras Pedaging
- c) Budidaya Ayam Ras Petelur
- d) Budidaya Ayam Bukan Ras
- e) Pembibitan Ayam Bukan Ras

- f) Pengembangan Sapi Perah
- g) Pembangunan Rumah Potong Unggas Skala Menengah
- h) Pengolahan Daging Unggas Skala Menengah
- i) Penggembalaan Terbatas Sapi Potong
- j) Budidaya Sapi Potong Penggemukan
- k) Pembibitan Sapi Potong
- l) Pasar Hewan Terpadu
- m) Sentra Kuliner Hasil Produksi Peternakan

5. Kawasan Perikanan

Pengembangan komoditas perikanan sangat ditentukan oleh adanya dukungan lahan dan ketersediaan air yang memenuhi standar teknis. Adapun rencana pengembangan kawasan Perikanan, terdiri dari:

- a) Pengembangan Komoditas Perikanan Berdasarkan Potensi Kewilayahan (Sentra);
- b) Sentra Kuliner Hasil Produksi Perikanan;
- c) Pasar Ikan Bersih;
- d) Pengembangan Benih Ikan;
- e) Pengembangan *Restocking*;
- f) Pengolahan ikan/hasil produksi perikanan.

6. Potensi Pertambangan

Rencana pengembangan kawasan pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral dan bahan galian yang dimiliki Kabupaten Ciamis untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*) dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan

(*environmental friendly*). Peruntukan ruang untuk kawasan pertambangan di Kabupaten Ciamis meliputi:

- a. Kawasan potensi mineral dan batubara, meliputi:
 - 1) Kawasan potensi Batu Gamping meliputi Kecamatan Banjarsari/Banjaranyar dan Kecamatan Pamarican;
 - 2) Kawasan potensi Fosfat di Kecamatan Pamarican;
 - 3) Kawasan potensi Tras meliputi Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Rancah dan Kecamatan Banjarsari/Banjaranyar;
 - 4) Kawasan potensi Kaolin di Kecamatan Cihaurbeuti;
 - 5) Kawasan potensi Lempung meliputi Kecamatan Kawali, Kecamatan Jatinagara, Kecamatan Rajadesa, Kecamatan Panawangan, Kecamatan Cipaku, Kecamatan Lumbung, Kecamatan Rancah, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Panjalu, Kecamatan Panumbangan, Kecamatan Sukamantri, Kecamatan Ciamis, Kecamatan Cikoneng, Kecamatan Sadananya, Kecamatan Baregbeg, Kecamatan Cijeungjing, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Cisaga, Kecamatan Sindangkasih, Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Lakbok, Kecamatan Pamarican, Kecamatan Cimaragas, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Purwadadi dan Kecamatan Banjaranyar;
 - 6) Kawasan potensi Kalsit di Kecamatan Pamarican;
 - 7) Kawasan potensi Mangan di Kecamatan Cimaragas;
 - 8) Kawasan potensi Batu Pasir meliputi Kecamatan Kawali, Kecamatan Jatinagara, Kecamatan Rajadesa, Kecamatan Panawangan, Kecamatan Cipaku, Kecamatan Lumbung, Kecamatan Rancah, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Panjalu,

- Kecamatan Panumbangan, Kecamatan Sukamantri, Kecamatan Ciamis, Kecamatan Cikoneng, Kecamatan Sadananya, Kecamatan Baregbeg, Kecamatan Cijeungjing, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Cisaga, Kecamatan Sindangkasih, Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Lakbok, Kecamatan Pamarican, Kecamatan Cimaragas, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Purwadadi dan Kecamatan Banjaranyar;
- 9) Kawasan potensi Andesit meliputi Kecamatan Panjalu, Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Pamarican dan Kecamatan Banjarsari/Banjaranyar;
 - 10) Kawasan potensi Pasir kwarsa di Kecamatan Pamarican;
 - 11) Kawasan potensi Belerang di Gunung Sawal, Kecamatan Cihaurbeuti;
 - 12) Kawasan potensi Marmer di Kecamatan Pamarican;
 - 13) Kawasan potensi Timbal di Gunung Sawal, Kecamatan Cihaurbeuti;
 - 14) Kawasan potensi Mineral Logam Besi di Kecamatan Cidolog;
 - 15) Kawasan potensi Batu Bara meliputi Kecamatan Lakbok, Kecamatan Purwadadi dan Kecamatan Tambaksari;
 - 16) Kawasan potensi Dolomit di Kecamatan Banjarsari dan Banjaranyar.
- b. Kawasan potensi panas bumi sebagaimana dimaksud berupa energi panas bumi di Gunung Sawal Kecamatan Cihaurbeuti.

7. Potensi Industri

Peruntukan ruang untuk rencana pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Ciamis meliputi:

1. Kegiatan Peruntukan Industri (KPI) berada di Kecamatan Cijeungjing seluas 459,70 Ha, yang merupakan kawasan untuk industri non polutan dan sentra industri kecil dan menengah.
2. Kawasan peruntukan industri menengah meliputi semua kecamatan; dan
3. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi semua kecamatan.

8. Potensi Pariwisata

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Ciamis dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Peruntukan ruang untuk pengembangan wisata di Kabupaten Ciamis meliputi:

- a. Objek wisata budaya meliputi:
 - 1) Situ Lengkong di Kecamatan Panjalu;
 - 2) Cipanjalu Desa Bahara di Kecamatan Panjalu;
 - 3) Situs Hariang Kuning dan Hariang Kencana di Kapunduhan Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu;
 - 4) Astana Gede di Kecamatan Kawali;
 - 5) Karangkamulyan di Kecamatan Cijeungjing;
 - 6) Situs Gunung Susuru di Kecamatan Cijeungjing;
 - 7) Kampung Kuta di Kecamatan Tambaksari;

- 8) Situs Tambaksari di Kecamatan Tambaksari;
 - 9) Situs Pangcalikan Gunung Padang di Kecamatan Cikoneng;
 - 10) Situs Jambansari di Kecamatan Ciamis;
 - 11) Situs Batu Panjang di Kecamatan Sukamantri;
 - 12) Situs Salawe Cimaragas di Kecamatan Cimaragas;
 - 13) Situs Pangrumasan Kyai Bagus Santri Kecamatan Banjaranyar;
 - 14) Situs Kawasen di Kecamatan Banjarsari;
 - 15) Situs Gandoang di Kecamatan Sindangkasih;
 - 16) Situs Sanghiang Samida di Kecamatan Rajadesa;
 - 17) Situs Keramat Kuning di Kecamatan Lakbok; dan
 - 18) Candi Ronggeng di Kecamatan Pamarican.
- b. Objek wisata alam meliputi:
- 1) Situ Cibubuhan di Kecamatan Sukamantri;
 - 2) Curug Cekong di Kecamatan Sukamantri;
 - 3) Situ Rancamaya di Kecamatan Sindangkasih;
 - 4) Sungai Cireong di Kecamatan Sindangkasih;
 - 5) Situ Wangi di Kecamatan Kawali;
 - 6) Curug Tujuh Cibolang di Kecamatan Panjalu;
 - 7) Curug Panganten di Kecamatan Cisaga;
 - 8) Situ Cekdam Kadupandak di Kecamatan Tambaksari;
 - 9) Curug Cipatahunan di Kecamatan Cidolog;
 - 10) Curug Gambir Santolok di Kecamatan Banjarsari;
 - 11) Curug Kayu Putih di Kecamatan Banjarsari;
 - 12) Curug Batu Ampar di Kecamatan Banjarsari;
 - 13) Gunung Pangalusan di Kecamatan Banjarsari;
 - 14) Curug Cigumawang di Kecamatan Banjaranyar;
 - 15) Curug Panganten di Kecamatan Banjaranyar;
 - 16) Air Panas Geger Bentang di Kecamatan

Banjaranyar;

- 17) Cadas Ngampar di Kecamatan Sadananya;
 - 18) Curug Cingembat di Kecamatan Sadananya;
 - 19) Curug Tilu di Kecamatan Cihaurbeuti; dan
 - 20) Batu Ampar di Kecamatan Panumbangan.
- c. Objek wisata khusus atau minat meliputi:
- 1) Arung Jeram di Kecamatan Cijeungjing;
 - 2) Batucakra di Kecamatan Cikoneng;
 - 3) Penangkaran Rusa Darmacaang di Kecamatan Cikoneng;
 - 4) Pendakian Puncak Karantenan di Suaka Margasatwa Gunung Sawal di Kecamatan Panjalu;
 - 5) Pendakian Puncak Puspa di Kecamatan Panumbangan; dan
 - 6) Wisata Tapos di Kecamatan Sadananya.
- d. Objek wisata buatan meliputi:
- 1) Wahana wisata tirta, yang salah satunya:
 - Bendungan Manganti di Kecamatan Purwadadi;
 - *Waterboom* Sukahaji di Kecamatan Cihaurbeuti;
 - *Waterboom* Tirta Sumberjaya di Kecamatan Cipaku.
 - 2) Wahana wisata *flora*;
 - 3) Wahana wisata *fauna*;
 - 4) Wahana permainan modern, yang salah satunya:
 - Fasilitas Olahraga di Kecamatan Ciamis;
 - 5) Tempat-tempat hiburan dan atau *plaza*; dan
 - 6) Museum, antara lain:
 - Museum Fosil di Kecamatan Tambaksari;
 - Museum Galuh Imbanagara di Kecamatan Ciamis;
 - Museum Pakuan di Kecamatan Ciamis; dan

- Museum Bumi Alit di Kecamatan Panjalu.

9. Wilayah Rawan Bencana

Bencana merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia dan apabila mendengar kata itu, maka yang terlintas dipikiran adalah hancurnya sarana dan prasarana, jatuhnya korban jiwa serta lingkungan yang rusak termasuk munculnya berbagai macam penyakit pasca bencana. Selain itu, bencana sangat erat kaitannya dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan obat-obatan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana. Pihak pemerintah mengeluarkan ketetapan yang dicetuskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan atau non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dilihat dari stuktur geologis, Kabupaten Ciamis merupakan daerah wilayah rawan bencana, potensi bencana di wilayah Kabupaten Ciamis terdiri dari gempa bumi, tanah longsor, pergerakan tanah, angin ribut/puting beliung dan kekeringan yang merupakan ancaman alam serta ancaman non alam yang terdiri epidemic, wabah penyakit dan KLB serta kebakaran rumah. Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahwa indeks risiko bencana multi ancaman Kabupaten Ciamis memiliki skor 215 yang termasuk kelas tinggi yang secara nasional berada di

peringkat 16 sedangkan di tingkat Provinsi berada di peringkat 5.

Tabel 2.7
Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman per Kabupaten/Kota
Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	Skor	Kelas Risiko
1	Cianjur	Jawa Barat	250	Tinggi
2	Garut	Jawa Barat	238	Tinggi
3	Sukabumi	Jawa Barat	231	Tinggi
4	Lumajang	Jawa Timur	231	Tinggi
5	Tasikmalaya	Jawa Barat	225	Tinggi
6	Halmahera Selatan	Maluku Utara	224	Tinggi
7	Maluku Barat Daya	Maluku	223	Tinggi
8	Majene	Sulawesi Barat	221	Tinggi
9	Malang	Jawa Timur	219	Tinggi
10	Jember	Jawa Timur	219	Tinggi
11	Ciamis	Jawa Timur	219	Tinggi
12	Kepulauan Sula	Maluku Utara	219	Tinggi
13	Kota Gunung Sitoli	Sumatera Utara	216	Tinggi
14	Pandeglang	Banten	215	Tinggi
15	Lebak	Banten	215	Tinggi
16	Ciamis	Jawa Barat	215	Tinggi
17	Cilacap	Jawa Tengah	215	Tinggi
18	Purworejo	Jawa Tengah	215	Tinggi
19	Pacitan	Jawa Timur	215	Tinggi
20	Mandailing Natal	Sumatera Utara	215	Tinggi

Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

2. Aspek Demografi

Tabel 2.8
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2019 (Jiwa)


No.	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Banjasari	80.564	80.930	81.119
2	Banjaranyar	46.241	46.247	46.504
3	Lakbok	63.844	64.093	64.633
4	Pamarican	77.153	77.494	78.096
5	Cidolog	21.598	21.777	21.827
6	Cimaragas	18.108	18.185	18.326

No.	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
7	Cijeungjing	57.231	57.811	58.532
8	Cisaga	41.045	41.251	41.536
9	Tambaksari	24.679	24.728	24.719
10	Rancah	62.776	62.791	63.044
11	Rajadesa	62.200	62.443	61.929
12	Sukadana	26.729	26.981	27.184
13	Ciamis	107.673	108.235	109.318
14	Cikoneng	61.122	61.527	62.333
15	Cihaurbeuti	58.413	58.769	59.248
16	Sadananya	42.254	42.734	43.099
17	Cipaku	74.201	74.641	75.141
18	Jatinagara	30.820	31.103	31.410
19	Panawangan	59.843	60.046	60.271
20	Kawali	46.744	46.957	47.269
21	Panjalu	55.691	55.867	56.200
22	Panumbangan	68.040	68.243	68.886
23	Sindangkasih	57.282	57.682	58.377
24	Baregbeg	47.183	47.631	48.139
25	Lumbung	35.368	35.577	35.808
26	Purwadadi	45.714	45.670	46.106
27	Sukamantri	28.907	29.094	29.247
Jumlah		1.401.423	1.408.507	1.418.301

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

- Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis selama kurun waktu tahun 2017-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 1.401.423 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 877,17 jiwa/km², pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,51% dengan kepadatan penduduk 881,60 jiwa/km² dan tahun 2019 meningkat sebesar 0,70% dengan kepadatan penduduk 887,73 jiwa/km².

Grafik 2.1
Perkembangan Jumlah Penduduk
di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis


Tabel 2.9
Jumlah Kepadatan Penduduk, Jumlah Penduduk Datang dan
Pindah di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Uraian	Jumlah/Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Kepadatan Penduduk	877,17	881,60	887,73	Jiwa/Km ²
2	Angka Beban Tanggungan	50,90	44,73	45,56	Persen
3	Jumlah Keluarga	478.801	487.394	496.893	KK
4	Jumlah Penduduk yang datang	7.709	11.343	33.633	Jiwa
5	Jumlah Penduduk yang pindah	13.529	15.651	21.462	Jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

- Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ciamis, Sindangkasih, Kawali, Cikoneng dan Kecamatan Cihaurbeuti sedangkan untuk wilayah kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tambaksari dan Kecamatan Cidolog.
- Angka Beban Tanggungan pada tahun 2019 sebesar 45,56%, artinya setiap orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Grafik 2.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Tahun								
		2017			2018			2019		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	0 - 4	30.925	28.828	59.753	29.932	27.945	57.877	31.164	28.782	59.946
2	5 - 9	51.811	48.420	100.231	50.759	47.419	98.178	49.328	46.424	95.752
3	10 - 14	56.313	52.572	108.885	55.113	51.589	106.702	54.927	51.275	106.202
4	15 - 19	59.929	56.336	116.265	59.896	56.276	116.172	58.101	54.725	112.826
5	20 - 24	57.495	54.175	111.670	57.612	53.927	111.539	58.283	54.083	112.366
6	25 - 29	51.456	50.315	101.771	51.827	49.741	101.568	53.183	50.344	103.527
7	30 - 34	50.150	48.552	98.702	48.931	47.942	96.873	48.189	47.544	95.733
8	35 - 39	55.199	52.370	107.569	55.477	52.533	108.010	53.900	51.314	105.214
9	40 - 44	47.937	47.094	95.031	49.076	47.628	96.704	50.237	48.294	98.531
10	45 - 49	48.419	49.468	97.887	47.796	48.555	96.351	46.996	47.636	94.632
11	50 - 54	43.036	46.223	89.259	44.013	47.283	91.296	44.504	46.680	91.184
12	55 - 59	40.847	42.548	83.395	40.809	43.460	84.269	40.308	43.281	83.589
13	60 - 64	34.517	34.623	69.140	35.001	35.405	70.406	37.855	38.932	76.787
14	65 - Keatas	5.504	86.361	161.865	80.614	91.948	172.562	84.623	97.389	182.012
	Jumlah	703.538	697.885	1.401.423	706.856	701.651	1.408.507	711.598	706.703	1.418.301

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

- Menurut struktur umurnya, penduduk Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan dan didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun). Penduduk usia produktif tahun 2017 sebanyak 970.68923 jiwa, tahun 2018 sebanyak 973.188 jiwa dan tahun 2019 sebanyak 974.389 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) pada tahun

2017 sebanyak 430.734 jiwa, tahun 2018 sebanyak 435.319 jiwa dan tahun 2019 sebanyak 443.912 jiwa.


Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Ciamis	39.853	41.212	81.065
2	Cikoneng	23.135	22.206	45.341
3	Cijeungjing	21.477	22.483	43.960
4	Sadananya	15.725	15.768	31.493
5	Cidolog	8.256	8.466	16.722
6	Cihaurbeuti	21.798	21.503	43.301
7	Panumbangan	25.135	25.115	50.250
8	Panjalu	20.448	20.247	40.695
9	Kawali	17.317	17.937	35.254
10	Panawangan	22.551	23.278	45.829
11	Cipaku	27.179	27.646	54.825
12	Jatinagara	11.555	11.702	23.257
13	Rajadesa	23.330	23.222	46.552
14	Sukadana	10.353	11.075	21.428
15	Rancah	24.042	24.966	49.008
16	Tambaksari	9.748	10.469	20.217
17	Lakbok	24.276	24.357	48.633
18	Banjarsari	30.592	30.472	61.064
19	Pamarican	29.493	30.096	59.589
20	Cimaragas	6.821	7.370	14.191
21	Cisaga	15.440	16.709	32.149
22	Sindangkasih	21.532	20.754	42.286
23	Baregbeg	17.669	17.834	35.503
24	Sukamantri	10.636	10.636	21.272
25	Lumbung	13.181	13.707	26.888
26	Purwadadi	17.561	17.451	35.012
27	Banjaranyar	18.061	17.977	36.038
Jumlah		527.164	534.658	1.061.822

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

Piramida penduduk adalah komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, dua diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya bisa menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk. Dengan mengamati bentuk piramida penduduk, banyak informasi yang didapat mengenai struktur kependudukan sebuah wilayah. Dengan begitu memudahkan suatu daerah untuk


menentukan tujuan dan sasaran pembangunan. Piramida penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

Penduduk berkualitas akan menjadi modal bagi negara dan melahirkan keluarga sejahtera dan bahagia, sebaliknya jika penduduk tidak berkualitas maka akan meningkatkan angka kemiskinan. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah terus mamacu berbagai program untuk mencapai keluarga sejahtera, salah satunya dengan mengupayakan agar Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sinergi dengan peningkatan kualitas keluarga.

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Ciamis periode tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi yaitu sebesar 0,561% pada

tahun 2017, sebesar 0,562% pada tahun 2018 dan sebesar 0,551% pada tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduk tersebut dihitung berdasarkan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

- Faktor yang mempengaruhi LPP antara lain adalah adanya migrasi dan fertilitas. Migrasi keluar Kabupaten Ciamis dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan sehingga penduduk melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Sedangkan untuk mengendalikan fertilitas, Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan pembinaan yang dilakukan oleh petugas kepada akseptor KB aktif sehingga angka kelahiran dapat tetap terkendali.


Grafik 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Pekerjaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

- Kategori pekerjaan petani, buruh tani dan PNS/TNI/Polri setiap tahunnya berkurang. Pengurangan jumlah PNS/TNI/Polri dikarenakan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun.
- Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan yang berprofesi sebagai wiraswasta pada tahun 2017 sebesar 116.678 jiwa, 118.415 jiwa pada tahun 2018 dan sebesar 120.550 jiwa pada tahun 2019, hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk menurut pekerjaan dengan profesi wiraswasta mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Grafik 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2019



- Jumlah penduduk dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan selama periode tahun 2017- 2019, sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan yaitu penduduk yang memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat serta D-I/D-II sederajat mengalami penurunan dan tingkat pendidikan S-3 mengalami fluktuatif, hal tersebut dikarenakan terdapat penduduk yang pindah.
- Untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, D-III, D-IV sederajat serta S-1 dan S-2 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Tabel 2.12
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017-2019

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Tahun								
		2017			2018			2019		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD/Sederajat	279.824	307.359	587.183	227.674	306.088	583.762	274.758	303.948	578.706
2	SMP/Sederajat	109.162	104.728	213.890	109.633	105.204	214.837	109.694	105.608	215.302
3	SMA/Sederajat	83.944	66.982	150.926	84.473	67.733	152.206	85.460	69.305	154.765
4	D-I/D-II Sederajat	2.592	3.640	6.232	2.520	3.535	6.055	2.447	3.442	5.889
5	D-III/Sederajat	4.345	4.399	8.744	4.329	4.529	8.858	4.364	4.666	9.030
6	D-IV/Sederajat dan S-1	14.512	13.267	27.779	15.067	14.180	29.247	15.791	15.189	30.980
7	S-2	1.368	544	1.912	1.422	583	2.005	1.468	648	2.116
8	S-3	94	57	151	103	56	159	109	56	165
	Jumlah	495.841	500.976	996.817	445.221	501.908	997.129	494.091	502.862	996.953

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

- Jumlah penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan dengan jenis kelamin pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, D-I/D-II

sederajat dan D-III/sederajat untuk perempuan lebih dominan dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lainnya yang didominasi oleh laki-laki, hal tersebut dikarenakan laki-laki sebagai pencari nafkah dan bekerja dituntut untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi dalam berkarir, sedangkan perempuan kebanyakan sebagai ibu rumah tangga.

- Jumlah penduduk dengan pendidikan terakhir S1 pada tahun 2017 sejumlah 27.779 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu sejumlah 29.247 jiwa dan 30.980 jiwa.
- Sebesar 578.706 jiwa pada tahun 2019 jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dengan jenjang pendidikan SD/Sederajat merupakan yang paling banyak di Kabupaten Ciamis, disusul dengan jenjang pendidikan SMP/Sederajat sejumlah 215.302 jiwa pada tahun 2019.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Produk Domestik Regional Bruto

Perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik PDRB Atas dasar Harga Berlaku (AdHB) maupun Atas dasar Harga Konstan (AdHK). PDRB Atas dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Struktur ekonomi dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB sektoral yang menunjukkan peranan dan kontribusi masing-masing kategori terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pula pengaruh kategori terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral (lapangan usaha) dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar pula.

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017-2019

Kategori	Uraian	Tahun		
		2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,275,293.9	6,914,875.5	7,458,676.0
B	Pertambangan dan Penggalian	48,669.0	50,303.7	50,013.4
C	Industri Pengolahan	2,027,492.5	2,221,217.7	2,346,594.5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,558.9	23,737.8	25,200.4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,836.1	11,596.9	13,329.2
F	Konstruksi	2,358,352.9	2,651,168.3	2,903,977.7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,598,020.9	6,058,070.7	6.612.735,8
H	Transportasi dan Pergudangan	3,477,854.1	3,761,950.8	4,008,492.3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,108,003.1	1,234,668.1	1,389,999.4
J	Informasi dan Komunikasi	885,158.5	958,928.6	1,041,388.9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	946,176.9	1,023,213.2	1,050,171.6
L	Real Estate	817,077.9	908,244.7	1,003,795.0
M,N	Jasa Perusahaan	232,282.7	262,427.7	322,386.1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	782,598.5	827,014.0	841,914.2
P	Jasa Pendidikan	1,235,315.2	1,428,325.2	1,627,633.9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	239,001.0	263,648.6	293,052.6
R,S,T,U	Jasa lainnya	481,785.1	534,165.5	593,616.4
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	26,544,477.0	29,133,557.0	31,582,977.2

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *) Angka Sementara**) Angka Sangat Sementara

- PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2018 meningkat sebesar 9,73% dan tahun 2019 meningkat sebesar 8,41%. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku paling besar setiap tahunnya adalah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu

wilayah. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Secara makro besaran PDRB Kabupaten Ciamis pada tahun 2018 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp2,589 trilyun dari Rp26,544 trilyun pada tahun 2017 menjadi Rp29,133 trilyun pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp31,582 trilyun. Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Ciamis. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Ciamis, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

- Selama periode tahun 2017-2019, struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Ciamis tidak bergeser yaitu tetap pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terlihat dari besarnya peranannya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Ciamis. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Ciamis bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Ciamis digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian.

Tabel 3.2
PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017-2019

Kategori	Uraian	Tahun		
		2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,165,067.8	4,261,100.0	4,387,506.2
B	Pertambangan dan Penggalian	38,228.5	39,370.9	38,367.9
C	Industri Pengolahan	1,553,859.2	1,664,729.9	1,745,437.9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,557.6	14,746.2	15,433.0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,840.9	7,518.0	8,230.0
F	Konstruksi	1,857,993.7	2,029,803.6	2,156,546.2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	4,396,181.5	4,615,621.2	4,885,267.8


	Sepeda Motor			
H	Transportasi dan Pergudangan	2,362,848.8	2,498,027.2	2,661,209.2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	829,535.0	886,759.5	959,691.1
J	Informasi dan Komunikasi	875,396.6	955,362.1	1,043,444.0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	724,512.1	753,863.6	759,469.9
L	Real Estate	642,533.0	704,323.8	771,602.9
M,N	Jasa Perusahaan	183,217.3	199,693.9	217,880.3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	677,214.9	677,877.4	685,868.1
P	Jasa Pendidikan	933,246.9	989,158.6	1,040,270.9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	188,547.0	203,797.5	220,493.6
R,S,T,U	Jasa lainnya	377,967.1	403,329.1	432,158.2
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	19,826,747.9	20,905,082.4	22,028,877.2
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	19,826,747.9	20,905,082.4	22,028,877.2
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON PEMERINTAHAN	19,149,533.0	20,227,205.0	21,343,009.1

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis
Sangat Sementara

*) Angka Sementara**) Angka

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan adanya kenaikan dari sebesar 5,44% pada tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat sebesar 5,38%.
- Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,38% mengalami pelambatan 0,06% dibandingkan tahun sebelumnya 5,44%.

Grafik 3.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Ciamis Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2019



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

- Distribusi PDRB Kabupaten Ciamis AdHB untuk kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori yang paling dominan, kemudian urutan kedua adalah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

motor serta urutan ketiga adalah kategori transportasi dan pergudangan dengan total kontribusi dari ketiga kategori tersebut adalah sebesar 57,83% pada tahun 2017, tahun 2018 sebesar 57,44% dan sebesar 57,25% pada tahun 2019 dari total PDRB Kabupaten Ciamis. Komposisi persentase tersebut memberikan gambaran bahwa Kabupaten Ciamis termasuk daerah agraris dan perdagangan, sehingga dari tahun ke tahun ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi yang paling dominan.

2) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu. LPE digunakan untuk a) mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi; b) Dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional; c) Dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ciamis
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019 (Persen)

Kategori	Uraian	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,21	2,31	2,97
B	Pertambangan dan Penggalian	0,13	2,99	-2,55
C	Industri Pengolahan	5,18	7,14	4,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,07	8,77	4,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,12	9,90	9,47
F	Konstruksi	7,23	9,25	6,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,98	4,99	5,84
H	Transportasi dan Pergudangan	5,24	5,72	6,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,92	6,90	8,22
J	Informasi dan Komunikasi	11,81	9,13	9,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,89	4,05	0,74
L	Real Estate	9,26	9,62	9,55
M,N	Jasa Perusahaan	8,36	8,99	9,11

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,94	0,10	1,18
P	Jasa Pendidikan	8,57	5,99	5,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,35	8,09	8,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,63	6,71	7,15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,21	5,44	5,38


Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

*)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

- Perekonomian di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,38%, melambat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 5,44%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 didukung oleh semua kategori. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori real estate sebesar 9,55% diikuti oleh kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,47% serta kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,22%.

3) PDRB Per Kapita

Grafik 3.2
PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

- PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku yang menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal mampu


meningkat pada tahun 2018 sebesar 9,14% dan tahun 2019 meningkat sebesar 7,81%.

- Begitu pula dengan PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan yang menggambarkan pendapatan riil penduduk Kabupaten Ciamis, pada tahun 2018 meningkat sebesar 4,85% dan tahun 2019 meningkat sebesar 4,79%.

4) Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2019, perhitungan inflasi Kabupaten Ciamis, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 1,49%.

Grafik 3.3
Perkembangan Laju Inflasi di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019




Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

- Kelompok pendukung inflasi yang dominan tahun 2019 antara lain kesehatan sebesar 2,12%, sandang sebesar 3,94% serta pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 3,17%.
- Menurunnya angka inflasi pada tahun 2019 yang ditindaklanjuti antara lain melalui kegiatan “operasi pasar” secara berkala terhadap beberapa jenis komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat atau nilai konsumsinya tinggi.

5) Gini Rasio

Tingkat pemerataan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pemerataan distribusi pendapatan yang sering diukur dengan koefisien gini dan persentase kemiskinan. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan yang ditentukan oleh Bank Dunia (*World Bank*) adalah $G < 0,40$ berarti ketimpangan rendah, antara $0,40 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Grafik 3.4
Gini Rasio di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis dan RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024


- Selama tahun 2017 sampai tahun 2019 kondisi gini rasio

di Kabupaten Ciamis berada pada angka $<0,40$ yang artinya memiliki tingkat ketimpangan rendah.

6) Tingkat Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten. Program-program yang dilaksanakan diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Gambaran angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis selama kurun waktu tiga tahun seperti terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun, persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin tahun 2017 sebanyak 96.760 orang, tahun 2018 menurun cukup signifikan menjadi sebanyak 85.720 orang dan tahun 2019 menjadi 79.410 orang. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis sudah barang tentu memerlukan penerapan program-program kemiskinan yang luas serta berkelanjutan sehingga angka

kemiskinan dapat diturunkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial


1. Indeks Pembangunan Manusia



- Indikator makro pembangunan Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini diharapkan menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
- Ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,39 meningkat 0,76 poin dari pencapaian tahun 2018, pada dimensi umur panjang dan sehat, didukung oleh pencapaian Usia Harapan Hidup saat lahir mencapai 71,57 tahun, meningkat 0,25 tahun dibandingkan pencapaian tahun 2018 yaitu 71,32 tahun. Pada dimensi pendidikan didukung oleh Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sedangkan pada dimensi Standar Hidup Layak didukung oleh Pengeluaran per kapita yang setiap tahun mengalami peningkatan.

a. Indeks Pendidikan


Grafik 3.7
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah
dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis

- Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah sebesar 13,79 tahun, artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,79 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA (tepatnya kuliah semester V).
- Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Capaian RLS di Kabupaten Ciamis tahun 2019 sebesar 7,69 tahun berarti rata-rata penduduk usia diatas 25 tahun di Kabupaten Ciamis menyelesaikan pendidikan kelas VII SMP.


Grafik 3.8
Perkembangan APK Jenjang SD/MI/Paket A dan
SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

- Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
- Capaian APK jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Ciamis periode tahun 2017-2019, cenderung stabil diatas 104% dan jenjang SMP/MTs/Paket B diatas 98%. Selain itu jumlah penduduk luar Kabupaten Ciamis yang menyekolahkan anaknya ke Kabupaten Ciamis cenderung berkurang, sehingga berpengaruh pada capaian APK SD/MI/Paket A.

Grafik 3.10
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan di
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis


- Angka pendidikan yang ditamatkan adalah persentase jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu dengan total jumlah penduduk suatu wilayah.
- Angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019, hal tersebut dikarenakan jumlah tamatan SD/MI dan SMP/MTs cenderung banyak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti SMA/SMK/MA/ sederajat bahkan perguruan tinggi dan sudah mendapat ijazah.

b. Indeks Kesehatan

Meningkatnya indeks kesehatan menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Ciamis tahun 2019 semakin baik dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk terus dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan fasilitas kesehatan serta kualitas pelayanannya. Selain itu juga adanya kesadaran

masyarakat yang meningkat terhadap pola hidup sehat dan penggunaan fasilitas kesehatan secara optimal.

Grafik 3.11
Angka Harapan Hidup Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




- Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) sangat dipengaruhi oleh semua Indikator Kesehatan, salah satunya adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Penurunan AKB dikarenakan kesiapan tenaga kesehatan untuk memberikan penanganan, baik di pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, sistem pelaporan yang telah terkoordinasi dengan baik, dilaksanakannya deteksi dan kawal kasus risiko tinggi (risti), serta sudah banyak *provider* yang mampu melakukan tata laksana/penanganan definitif untuk menyelamatkan bayi. Semakin proporsionalnya anggaran yang dimiliki Puskesmas dari pusat dan daerah juga mendukung terhadap akselerasi penurunan kematian ibu dan bayi.
- Implementasi kegiatan dalam penurunan kematian bayi antara lain:
 - a) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak terintegrasi;
 - b) Kerjasama lintas sektor dalam peningkatan cakupan

- persalinan di fasilitas kesehatan;
- c) Kerjasama lintas program dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
 - d) Pelaksanaan Review Maternal Perinatal (RMP) Kabupaten;
 - e) Pembelajaran kasus kematian ibu;
 - f) Pelaksanaan Gersa Kontasi (Gerakan Sadar Konsumsi Tablet Besi) dan Sarwa Ngabina (Bersama Membina);
 - g) Pengembangan Program Pendekatan Keluarga;
 - h) Peningkatan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang;
 - i) Pelaksanaan Supervisi Fasilitatif Terpadu.

c. Indeks Pengeluaran

Capaian Indeks Pengeluaran setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun mengalami peningkatan, hal tersebut menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan baik makanan maupun non makanan mengalami peningkatan.

Grafik 3.12
Pengeluaran Masyarakat
di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

- Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan daya beli masyarakat salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam hal akses ke pusat- pusat ekonomi serta pengendalian harga-harga kebutuhan pokok tetap dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Grafik 3.13

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

- Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ciamis tahun 2017 sebesar 5,17% dan tahun 2018 menurun sebesar 0,57%. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 sebesar 5,10% mengalami kenaikan sebesar 0,50%, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 4 (empat) orang merupakan pengangguran. Kenaikan angka pengangguran dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang sehingga banyak buruh tani yang kurang produktif.

3. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera

Grafik 3.14

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KBPP dan PA Kab. Ciamis

- Keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera 1 selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami fluktuatif, ini diakibatkan dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang menurun.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dikenal dengan istilah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Grafik 3.15
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten
Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Ciamis

IKM di Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 berada pada kisaran 7, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 meningkat signifikan masing-masing menjadi 80,92 dan 81,93. Adanya peningkatan yang signifikan tersebut dikarenakan adanya perbedaan pedoman dasar dalam melakukan survei IKM. Pada tahun 2017, kegiatan survey kepuasan masyarakat di Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 A Tahun 2015 tentang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Jumlah pertanyaan pada kuesioner SKM sebagaimana dimaksud adalah sebanyak 22 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan terdiri atas 3 pilihan jawaban (a, b atau c). *Range* nilai IKM, mutu pelayanan dan interpretasi nilai IKM

berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Range Nilai IKM, Mutu Pelayanan dan Interpretasi
Nilai IKM Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor
16 Tahun 2014

No.	Range Nilai IKM	Range Nilai Mutu Pelayanan	Interpretasi
1	$\geq 2,98$	$\geq 33,11$	Tidak Puas
2	2,99 – 6,02	33,22 - 66,89	Cukup Puas
3	6,03 – 9,00	67,00 – 100	Sangat Puas

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis

Berbeda dengan tahun 2018 dan 2019, kegiatan survey kepuasan masyarakat di Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Jumlah pertanyaan pada kuesioner SKM sebagaimana dimaksud adalah sebanyak 9 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan terdiri atas 4 pilihan jawaban (a, b, c atau d). Range nilai IKM, mutu pelayanan dan interpretasi nilai IKM berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Range Nilai IKM, Mutu Pelayanan dan
Interpretasi Nilai IKM Berdasarkan Permenpan
dan RB Nomor 14 Tahun 2017

No	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nilai IKM di Kabupaten Ciamis tahun 2017 dan 2018 ataupun 2019 tidak

dapat diperbandingkan satu sama lain. Meskipun demikian, interpretasi nilai IKM pada tahun 2017 dan 2018 serta 2019 masih dapat didefinisikan lebih lanjut sebagai bahan perbandingan.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga terdiri dari 2 (dua) urusan, yaitu kebudayaan dan kepemudaan dan olahraga.

1. Seni dan Budaya

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Ciamis ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin deras nya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Ciamis sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya. Namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Ciamis seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa, masih perlu terus ditingkatkan dengan mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

3. Aspek Pelayanan Umum

a. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Sejalan dengan upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar secara stimulan diupayakan untuk peningkatan persentase kelulusan siswa dan kualitas lulusan, sehingga kedepan akan berkembang SDM yang dapat memenuhi kebutuhan pelaku pembangunan, mampu membangun dirinya sendiri, membangun bangsa dan negara serta mampu bersaing merebut pasar kerja di

Tingkat Nasional maupun Internasional. Secara riil penyelenggaraan urusan pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan partisipasi pendidikan dasar 9 tahun, peningkatan kualitas SDM pendidik, perluasan dan pemerataan kemampuan pendidik, meningkatkan mutu dan relevansi pendidik serta pengembangan dan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Indikator capaian kinerja pada urusan Pendidikan di Kabupaten Ciamis secara umum menunjukkan peningkatan.

2. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Ciamis dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan daya saing, mengurangi kesenjangan wilayah dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Indikator kinerja pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tabel berikut:

a. Pekerjaan Umum


Tabel 3.12
Capaian Indikator Pekerjaan Umum di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (baik dan sedang)	582,937	600,811	608,367	Km
2	Panjang Jalan Kabupaten	848,296	848,296	848,296	Km
3	Anggaran Jalan Hotmix	78,07	140,018	207,918	Milyar Rp.
4	Anggaran Jalan Lapen dan Rigid	34,28	24,571	19,330	Milyar Rp.
5	Sistem informasi /data base jalan	70	95	100	Persen
6	Jumlah alat berat dalam kondisi baik / bias beroperasi	46	48	50	Unit
7	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	29,780	29,950	34,561	M/Ha
8	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (baik dan sedang)	69,57	69,62	70,43	Persen
9	Irigasi yang dikelola Pemerintah	296	296	296	Buah

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
	- Irigasi teknis	13	13	13	Buah
	- Irigasi semi teknis	283	283	283	Buah
10	Cakupan layanan pengairan seluruh daerah irigasi (teknis dan semi teknis)	1.350,29	16.350,29	16.350,29	Ha
11	Irigasi yang telah dibangun	296	296	296	Buah
12	Irigasi yang belum dibangun	-	-	-	Buah
13	Cakupan layanan pengairan seluruh daerah irigasi (luas sawah)	38.420,75	38.420,75	38.420,75	Ha
14	Rehabilitasi & Peningkatan Jaringan Irigasi	83	72	118	Jaringan/DI
15	Anggaran Irigasi	25,50	25,33	37,09	Milyar Rp.
16	Proporsi jumlah kecamatan yang bebas banjir	88,89	88,90	88,90	Persen
17	Panjang saluran sungai yang dinormalisasi	5.624,7	1.542,0	1.647	M
18	Panjang bangunan proteksi sungai	2.296,0	517,2	385,7	M
19	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	-	-	-	Persen
20	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	34,520	37,940	41,470	Persen
21	Panjang Drainase yang Belum Terbangun	23.806,970	22.566,720	21.731,720	M
22	Panjang Drainase yang Dipelihara	1.062,800	1.923,750	835,000	M
23	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat		37,94	39,00	Persen
24	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan	44,83	54,34	46,64	persen
25	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan	17,91	18,30	18,375	persen
26	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	34,78	34,90	34,92	persen
27	Akses Air Bersih	89,02	89,12	65,62	persen
28	Akses Jamban	67,38	73,06	55,84	persen
29	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	0,016	0,016	0,016	persen
30	Persentase areal kawasan kumuh	0,048	0,048	0,043	persen

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis


Grafik 3.24
Panjang Jalan Hotmix, Lapen dan Rigid di Kabupaten
Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

- Panjang jalan hotmix pada tahun 2019 meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 47,38%, sedangkan untuk jalan lapen dan rigid menurun sebesar 37,07% pada tahun 2019.

Grafik 3.25
Jumlah Pembangunan, Penggantian,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Jembatan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

- Pembangunan jembatan pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) jembatan yaitu jembatan Dahu (Sungai Cimantaja) di Kecamatan Lumbung dan Jembatan Ciparay (lanjutan) di Kecamatan Cidolog, sedangkan tahun 2018 dan 2019

tidak ada pembangunan jembatan baru.

Grafik 3.26
Panjang Jalan Desa di KSCT Agropolitan, Lumbung Padi dan
Jalan Lingkungan di Pusat Kegiatan Lokal dalam Kondisi Baik di
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ciamis

- Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan merupakan suatu kawasan potensial atau strategis di Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Cihaurbeuti, Panumbangan, Sukamantri, Panjalu dan Kecamatan Lumbung.
- Wilayah yang ditetapkan di dalam KSCT Lumbung Padi adalah Kecamatan Banjarsari, Lakbok, Pamarican dan Purwadadi, sehingga untuk mendukung pengembangan KSCT tersebut diperlukan sarana jalan desa dalam kondisi baik dimulai dari jalan di areal pertanian yang terhubung dengan jalan menuju areal pemasaran.
- Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Ciamis, ada beberapa PKL yang sudah ditetapkan, yaitu PKL Ciamis, Banjarsari, Kawali, Cijeungjing, Sindangkasih, Cikoneng, Rancah, Panjalu dan Pamarican.

Tabel 3.13
Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No.	Uraian	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Panjang Jaringan Irigasi Non Teknis *	166.224	166.224	166.224	
	1 Saluran Kondisi Baik	83.943,000	84.012,000	48.959	m
	2 Saluran Kondisi Rusak Ringan	54.023,000	51.847,000	35.033	m
	3 Saluran Kondisi Rusak Berat	28.258,000	30.365,000	19.546	m
2	Panjang Jaringan Irigasi Teknis				
	Panjang Saluran Irigasi Primer				
	1 Saluran Kondisi Baik	316.798,000	317.655,000	350.454	m
	2 Saluran Kondisi Rusak Ringan	190.147	188.456	90.753	m
	3 Saluran Kondisi Rusak Berat	172.151	172.984	61.536	m
	Panjang Saluran Irigasi Sekunder				
	1 Saluran Kondisi Baik	88.286	89.175	92.604	m
	2 Saluran Kondisi Rusak Ringan	54.192,000	52.065,000	23.981	m
	3 Saluran Kondisi Rusak Berat	36.965,000	38.204,000	16.260	m
3	Jumlah Bangunan Irigasi	837	837	837	Unit (teknis)
4	Luas Sawah Beririgasi Teknis	5.134,813	5.134,813	5.134,813	Ha
5	Luas Sawah Beririgasi Non Teknis	11.215,479	11.215,478	11.215,478	Ha
6	Luas Daerah irigasi	16.350,292	16.350,292	16.350,292	Ha

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

b. Penataan Ruang

Tabel 3.14
Capaian Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah Rencana Tata Ruang	3	8	3	dokumen
2	Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	-	-	-	dokumen
3	Kesesuaian Perizinan Terhadap Rencana Tata Ruang	78	80	98	persen
4	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya	35	43	100	buah
5	Persentase RTH yang Dimiliki dan Dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan	2,07	2,07	1,05	persen
6	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	N/A	20	20	persen
7	Ketaatan terhadap RTRW	85	85	85	persen
8	Pengendalian Alih Fungsi Lahan	100	100	100	persen
9	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak
10	Realisasi peruntukan RTRW	35	35	1,53	hektar
11	Rencana peruntukan RTRW	143.300	143.300	159.785	hektar (ribu)
12	Luas wilayah budidaya	140.563,06	140,563,06	144,008	hektar (ribu)
13	Luas wilayah produktif	102.362,06	102.362,06	114,554	hektar (ribu)

14	Rasio (Luas Wilayah Produktif terhadap luas wilayah budidaya)	72,80	72,80	79,55	persen
15	Luas wilayah industri	381,98	381,98	381,98	hektar
16	Luas wilayah banjir	26,052	26,052	26,052	hektar
17	Luas wilayah perkotaan	19,205	19,205	59,923	hektar (ribu)
18	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	42,50	42,50	44,92	persen

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

- Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang sampai dengan tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) dokumen yaitu terdiri dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis, dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Kawali, dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis, RDTR Kawasan Perkotaan Panjalu, RDTR Kawasan Perkotaan Baregbeg, dokumen RTR KSK Agropolitan dan RDTR Kecamatan Banjarsari serta. Pada tahun 2018 sedang dilaksanakan Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 dan pada tahun 2019 sebanyak 3 dokumen yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Panumbangan beserta Peraturan Zonasinya, RDTR Kawasan Perkotaan Cisaga Beserta Peraturan Zonasinya serta *Feasibility Study (FS)* Jalan Lingkar Utara.

3. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator capaian kinerja pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Persentase Rumah Layak Huni	67,56	67,92	68,31	persen
2	Rasio rumah layak huni	0,15	0,24	0,33	persen
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0,41	0,35	1,74	persen
4	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,078	0,078	0,078	persen

5	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	12,14	54,24	65,49	persen
6	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	2,81	3,62	4,43	persen

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ciamis

- Persentase rumah layak huni cenderung meningkat setiap tahunnya, untuk tahun 2019 sebanyak 1.618 unit rumah tidak layak huni telah ditangani.

4. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, maka diperlukan adanya peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Ciamis. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap, merupakan suatu kondisi dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, tentram dan teratur. Indikator capaian kinerja pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.16
Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019


No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,41	0,53	0,63	Persen
2	Persentase anggota Linmas per 10.000 penduduk	39,06	39,06	57,41	Persen
3	Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk	5.474	5.474	5.741	Orang
4	Rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	17,95	17,95	17,95	Persen
5	Jumlah pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	4.756	4.756	4.756	unit
6	Persentase Penegakan PERDA	146	134	117,7	Persen
7	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perkada	3.515	3.032	2.608	Kasus
8	Cakupan patroli petugas Satpol PP	0,55	0,55	0,55	Persen
9	Cakupan patroli petugas Satpol PP	936	1.056	180	Kali
10	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	4,16 (22 kasus)	2,69 (13 kasus)	1,65 (7 kasus)	Persen

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
11	Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Ciamis	5.474	5.474	5.741	Orang
12	Cakupan petugas Linmas	0,59	0,59	0,62	Persen
13	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda (kasus)	528	483	424	Kasus
14	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten	12,29	12,29	11,06	Persen
15	Jumlah Petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	10,34	9,67	10,34	Persen
16	Persentase Cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin Damkar layak pakai	11,11	11,11	33,19	Persen
17	Pembentukan dan pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	8	13	12	Kelompok
18	Jumlah Anggota Satlinmas yang terlatih	3.230	3.375	3.600	orang
19	Intensitas penyelenggaraan diklat teknis PPNS	0	0	0	kali
20	Penertiban /penanganan PGOT	65	120	192	kali
21	Kegiatan Operasi Pekat	44	44	44	kali
22	Sumber Daya Aparatur PNS Satpol PP	60	53	46	orang
23	Kominda Lintas Kabupaten	0	0	0	Kali

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ciamis

- Jumlah petugas pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi mengalami penurunan pada tahun 2019 karena Kabupaten Ciamis hanya memiliki 3 (tiga) orang aparatur yang telah mengikuti diklat dan minimnya keikutsertaan diklat dikarenakan berbagai faktor.

Grafik 3.27
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ciamis

- Tingkat WMK setiap tahunnya mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan kejadian kebakaran berada di luar jangkauan WMK yang jarak tempuhnya jauh dari pusat kota (lebih dari 15 menit) ataupun karena tidak ada laporan

kebakaran.

- Kabupaten Ciamis belum memiliki Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)/pos, hanya satu kantor pusat di kota sedangkan untuk mencapai target, minimal harus memiliki 8 pos WMK. Namun meskipun demikian, dengan tingginya respon petugas UPT Pemadam Kebakaran dalam pelayanan kebakaran sehingga tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK juga mengalami peningkatan.

5. Urusan Sosial

Pembangunan Urusan Sosial merupakan salah satu pelayanan dasar yang menitikberatkan pada penanganan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator capaian kinerja pada urusan Sosial dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Indikator Urusan Sosial di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Bantuan kepada Lanjust Usia (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar/ASLUT)	100	75	75	Orang
2	Penyandang Cacat (AODKB/ASPDB/Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat) (APBN)	76	45	147	Orang
3	UEP bagi penyandang Disabilitas (APBN/Wiyataguna Bandung)	-	-	4	Orang
4	Bantuan Handphone (APBN/Wiyataguna Bandung)	-	-	16	Orang
5	Alat Bantu Disabilitas (APBN/Kemensos)	-	-	16	Orang
6	Seragam sekolah			50	Orang
7	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	327	720	-	Orang
	a. KUBE Perkotaan (APBD I)	200	-	-	Orang
	b. KUBE Pedesaan Fakir Miskin (APBD I)	80	100	100	Orang
	c. KUBE KAT (APBD I)	47	50	-	Orang
	d. KUBE WRSE (wanita rawan sosial ekonomi)	-	100	-	Orang
	e. KUBE Perdesaan (APBN)	-	470	-	Orang
8	Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Sosial) (APBN, APBD II)	311	382	383	KK/KPM
9	Penanganan Orang Terlantar di Jalan	150	146	145	Orang
10	Penanganan Korban Bencana Alam	6.239	2.949	2.879	Orang
11	Pendidikan dan Keterampilan terhadap anak	40	45	40	Orang


No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
	remaja putus sekolah/Anak terlantar				
12	Pemberdayaan Penyandang Penyakit Sosial	-	-	-	Orang
13	Penanganan Anak Jalanan	-	16	16	Orang
14	Pemberian makanan/nutrisi bagi anak panti/LKSA PSPC	65	155	113	Orang
15	Bantuan UEP PSAA	-	-	-	Orang
16	Bantuan Nutrisi, Bimbingan sosial, Rehabilitasi dan Rekreasi untuk LKSA/PSAA	-	-	862	Orang
17	Bantuan Bagi Janda Perintis kemerdekaan	5	5	5	Orang
18	Bantuan UEP bagi LKS Lansia (Family Support)	50	50	20	Orang
19	Bantuan Asistensi Sosial LKSA dalam Keluarga	-	-	-	Orang
20	Bantuan Perlindungan Sosial Anak Terlantar Luar Balai	-	-	-	Orang
21	Bantuan Hibah PSAA/LKSA	4	2	17	PSAA/yayasan
22	Bantuan Hibah Organisasi/ KT	30	32	52	KT/Klp
23	Bantuan Sarana Lingkungan Perbatasan	-	2	-	Lokasi
24	Panti Asuhan (PSAA/LKSA)	61	61	50	Panti sasaran
25	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial	34.288	139.602	144.432	
26	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	91,67	99,94	78,62	Persen
27	Persentase PMKS yang tertangani	-	100	100	Persen
28	Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (SPM)	91,58	99,94	-	Persen
29	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	-	-	-	Persen
30	Persentase panti sosial menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (SPM)	98	98	-	Persen
31	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	38	38	-	Persen
32	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	100	100	-	Persen
33	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	1.82	80	-	Persen
34	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (SPM)	75,86	91,00	-	Persen
35	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayan rehabilitasi sosial di dalam panti dan luar panti sesuai standar di kabupaten Ciamis (SPM Baru)	n/a	n/a	n/a	Persen

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
36	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti dan diluar panti sesuai standar di Kabupaten Ciamis (SPM Baru)	n/a	n/a	n/a	Persen
37	Persentase lanjut usia terlantar yang Mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti dan luar panti sesuai standar di Kabupaten Ciamis (SPM Baru)	n/a	n/a	n/a	Persen
38	Persentase gelandangan dan pengemis yang Mendapatkan pelayanan rehabitasi sosial di dalam panti dan luar panti sesuai standar di Kabupaten Ciamis (SPM Baru)	n/a	n/a	n/a	Persen
34	Persentase Korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana di Kbaupaten Ciamis (SPM Baru)	n/a	n/a	n/a	Persen
40	Penurunan Jumlah PMKS	6.447	3,145	3,106	Orang
41	Peningkatan Kualitas Penanganan PMKS dan PSKS	381	75	80	Persen
42	Persentase PMKS dengan KAT dan Fakir Miskin sekala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial	91,58	99,94	100	Persen
43	PMKS dengan KAT dan Fakir Miskin skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial	27.841	136.44 2	141.3 24	Orang
44	Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	150	770	1.540	Orang
45	Peningkatan Kualitas Pembinaan anak jalanan	-	16	100	Persen
46	Meningkatnya manajemen panti sosial	75	61	50	Panti
47	Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang di bina	75	61	72	Lembaga
48	Jumlah masyarakat terlatih untuk penanggulangan bencana	40	40	30	Orang
49	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti	n/a	n/a	31	Persen
50	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	n/a	n/a	78	Persen
51	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar Panti	n/a	n/a	72	Persen
52	Persentase Gelandangan dan pengemis yang Terpenuhi kebutuhan Dasarnya diluar Panti	n/a	n/a	14	Persen
53	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	n/a	n/a	100	Persen
54	Indeks risiko bencana	n/a	n/a	n/a	Persen

Sumber: Dinas Sosial Kab. Ciamis

- Kelompok penerima bantuan KUBE lebih diarahkan kepada bimbingan sosial dan bantuan bagi keluarga miskin di pedesaan yang diberikan setiap bulan selama 12 bulan dalam setahun.
- Pembinaan anak terlantar dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, pada tahun 2019 sebanyak 40 orang anak terlantar yang dibina.


Grafik 3.28
Jumlah Panti dan Pusat Rehabilitasi Narkoba di
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Sosial Kab. Ciamis

- Panti Sosial (Rungu Wicara) dan Bina Netra sampai tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) panti yaitu AL Barkah Kecamatan Baregbeg, Budi Bhakti Kecamatan Kawali dan panti Agro Wisata Saleha di Kecamatan Panjalu. Panti ini dihuni oleh tuna netra, tuna rungu wicara dan tuna daksa.
- Sedangkan pusat rehabilitasi narkoba sebanyak 3 (tiga) panti yaitu Inabah Putri II di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu, Inabah Putri XVII di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti dan Inabah Putra XVIII di Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti.

Grafik 3.29
Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial dan
Jumlah Penerima PKH di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Sosial Kab. Ciamis

- Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2019 meningkat cukup signifikan, demikian halnya dengan jumlah penerima PKH yang mengalami peningkatan.

b. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Indikator capaian kinerja pada urusan tenaga kerja dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Capaian Indikator Tenaga Kerja di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

NO	INDIKATOR	TAHUN			SATUAN
		2017	2018	2019	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,10	66,85	67,56	persen
2	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	2.591	1.129	1.648	orang
3	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	12.832	12.624	13.035	orang
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20,19	8,94	N/A	persen
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,17	4,6	5,1	persen
6	Keselamatan dan Perlindungan	72,00	92,76	N/A	persen

NO	INDIKATOR	TAHUN			SATUAN
		2017	2018	2019	
7	Angka Perselisihan Pengusaha Pekerja	0.00	1	1	persen
8	Angkatan Kerja	634.932	612.055		orang
9	Upah Minimum Kabupaten	1.475.792	1.604.334	1.880.654,54	rupiah
10	Tingkat Kesempatan Kerja	94,83	95,4	130,72	persen
11	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintahan	2	0	1	kasus
12	Jumlah Pencaker Terlatih	74,13	67,03		persen
13	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0	1	1	persen
14	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	1	0		persen
15	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	5.537	5.500	8.687	orang
16	Besaran pemeriksaan perusahaan	3,2	70	3,2	persen
17	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	82,35	66,05	63,47	persen
18	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	72	64	persen
19	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	67,80	80	84,7	persen
20	jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	50	65	170	orang
21	Kepesertaan Pekerja/Buruh dalam Program Jamsostek	7.401	11.118	11.118	orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Ciamis

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Ciamis dilakukan dengan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu perlu fasilitasi pemberdayaan perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan meningkatkan keterampilan perempuan dan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Tabel 3.19
Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	N/A	N/A	N/A	Persen
2	Rasio KDRT	0,0005	0,0005	0,0008	Persen
3	Persentase penanganan KDRT dan <i>Trafficking</i>	100	100	100	Persen
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	Persen
5	Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak	30	35	31	Kasus
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	8,70	10,00	12,00	Persen
7	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,31	0,31	0,31	Persen
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	Persen
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100	100	100	Persen
10	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang dibertikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	Persen
11	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	Persen
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	Persen
13	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	N/A	N/A	N/A	Persen
14	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	N/A	N/A	N/A	Persen
15	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian	N/A	N/A	N/A	Persen
16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,2	85,6	85,6	Poin
17	Jumlah OPD yang mempunyai Renstra Responsif Gender	1	11	11	OPD
18	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak	1	1	1	OPD
19	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	Persen
20	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	63,67	64,54	64,54	poin

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

3. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dalam kaitan ini pemerintah melakukan pengamatan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menerbitkan beberapa regulasi terkait ketahanan pangan, diantaranya Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis serta Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 520/Kpts.21A-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Adapun Indikator capaian kinerja pada urusan pangan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.20
Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Regulasi ketahanan pangan	a	a	a
		Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah	Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 002/Kpts.485-Huk/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Penghargaan Lomba Ketahanan Pangan dan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2018	Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 002/Kpts.536-Huk/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penerima Penghargaan Festival Pangan Lokal B2SA di Kabupaten Ciamis Tahun 2019
		b	b	b
		Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 520/Kpts.131-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah	Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 002/Kpts.531-Huk/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman Kegiatan Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi Pangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2018	Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 002/Kpts.598-Huk/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penerima Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2019
		c		
		Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 520/Kpts.111-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Analisis dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Ciamis		

No	Indikator	Tahun		
		2017	2018	2019
	d	Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 521/Kpts.119-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (<i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>) Kabupaten Ciamis		
	e	Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 520/Kpts.21A-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi		
	f	Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis		
	g	Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 520/Kpts.461-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017		
	h	Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 521/Kpts.178A-Huk/2017 tentang Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan serta Peningkatan Keamanan Pangan Segar di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017		

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Ciamis

Tabel 3.21
Capaian Indikator Urusan Pangan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Ketersediaan pangan utama	929.573,61	846.087,11	764.731,35	Ton
	- Beras	379.612,61	329.143,11	280.950,35	Ton
	- Padi	523.222	472.106,00	447.801,00	Ton
	- Jagung	26.739	44.838,00	35.980,00	Ton
2	Persentase Ketersediaan pangan utama	100	100	100	Persen
	- Beras	40,84	38,90	36,74	Persen
	- Padi	56,29	55,80	58,55	Persen
	- Jagung	2,88	5,30	4,70	Persen
3	Ketersediaan energi perkapita	3.531	3.592	2.455	Kap
4	Ketersediaan Protein perkapita	95,77	101,5	84,09	Kap
5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	53	69,4	70,0	Persen
6	Penguatan cadangan pangan	20	15	85	Persen
7	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	76,7	89,8	89,4	Persen
8	Penanganan daerah rawan pangan	50	55	60	Persen
9	Cadangan pangan daerah dan	97,8	95,2	98,5	Ton/tahun

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
	masyarakatL				
	- Cadangan pangan daerah	22	15,2	21	Ton/tahun
	- Cadangan pangan masyarakat	75,8	80	77,5	Ton/tahun
10	Stabilitas harga dan pasokan pangan	100	90	90	Persen
11	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	102,9	114,8	107,7	Persen
12	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100	100	100	Persen
13	Terselenggaranya pameran HKP, HPS dan Rapat koordinasi DKP Tk Kab, Prov, Nas	9	9	9	Kegiatan
14	Jumlah petani yang terlatih kegiatan	21	25	48	Kelompok
15	Jumlah penyuluh yang terlatih	125	71	40	Orang
16	Jumlah lumbung pangan masyarakat	221	222	224	LPM
17	Tingkat konsumsi pangan berbasis non-beras	9,77	20,41	61,24	Persen
18	Penurunan rumah tangga rawan pangan	50	55	60	Persen
19	Daerah rawan pangan tertangani	36	37	1	Lokasi
20	Besarnya cadangan padi/beras di lumbung	410,53	210	220	Ton
21	Besarnya cadangan gabah daerah	17,9	15,246	20,9	Ton
22	Regulasi Ketahanan Pangan	12	2	2	Ada/Tidak
23	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	64,38	66,47	66,74	Ku/ha
24	Jumlah produksi sektor pertanian	523.505	520.158	707.864	Ton/ha

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Ciamis

- Pencapaian cadangan pangan sebesar 98,5 ton pada tahun 2019 dan pencapaian stabilitasi harga dan pasokan pangan mendukung terhadap capaian skor Pola Pangan Harapan yang tercapai sebesar 89,4. Keberhasilan tersebut didukung oleh pengelolaan cadangan pangan masyarakat yang telah berjalan dengan baik, ketersediaan bahan pangan pokok yang mencukupi serta perkembangan pola konsumsi keanekaragaman pangan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat.

4. Urusan Pertanahan

Tabel 3.22

Capaian Indikator Urusan Pertanahan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Penyelesaian pengadaan tanah	2	4	4	Lokasi

Pemkab. Ciamis						
2	Penyelesaian Permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemkab. Ciamis	25	20	16	Lokasi	
3	Penyusunan buku administrasi pertanahan	0	0	0	Buku	
4	Penyusunan data pertanahan	0	0	0	Buku	
5	Fasilitasi penyelesaian konflik dan permasalahan pertanahan	4	4	4	Kasus	
6	Jumlah dokumen kajian pemanfaatan lahan dan kebutuhan lahan	N/A	20	16	dokumen	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

- Penyelesaian kasus tanah negara setiap tahun mencapai 100%, hal tersebut berdasarkan laporan realisasi reforma agraria dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis.
- Fasilitasi penyelesaian konflik dan permasalahan pertanahan sebagai indikator kinerja urusan pertanahan pada Tahun 2019 sebanyak 4 kasus.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan aspek keselarasan, keserasian dan keseimbangan dengan fungsi lingkungan, yang dapat menjamin pembangunan daerah berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal. Indikator capaian kinerja pada urusan lingkungan hidup dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.23
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah bank sampah/sarana pengelolaan sampah 3R	23	31	37	Unit
2	Persentase kasus lingkungan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Persen
3	Luasan taman hijau/ Koleksi Tumbuhan Lokal yang Langka	1.212	1.212	1.212	Hektar


No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
4	Jumlah Kampung Iklim yang dikembangkan	14	18	14	Kampung
5	Pelayanan pencegahan pencemaran air	100	100	100	Persen
6	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100	100	100	Persen
7	Jumlah Informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	n/a	n/a	n/a	Persen
8	Jumlah sumber mata air yang direhabilitasi	2	-	3	Buah
9	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	n/a	n/a		Persen
10	Persentase fungsi kawasan lindung dan berfungsi lindung terhadap luas wilayah	41,55	41,63	41,63	Persen
11	Persentase Penanganan Sampah	6,73	6,88	6,79	Persen
12	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	n/a	n/a	n/a	Ada/Tidak Ada
13	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	n/a	n/a	n/a	Ada/Tidak Ada
14	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P	n/a	n/a	Ada	Ada/Tidak Ada
15	Hasil pengukuran indeks kualitas air	56	59,60	59,60	Point
16	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	75,81	77,79	78,35	Point
17	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	33,50	33,42	34,57	Point
18	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemda	37	50	31	Persen
19	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di Kabupaten	0	0	0	Orang
20	Jumlah PPLHD yang dilatih/dibina	0	0	0	Orang
21	Jumlah sarpras PPLHD yang memenuhi standar minimum	0	0	0	
22	Jumlah MHA yang diakui	2	2	2	Kelompok
23	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi	2	2	2	Kelompok
24	Jumlah penetapan hak MHA	2	2	2	Kelompok
25	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan MHA	0	0	0	Persen
28	Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana MHA	0	0	0	Persen
27	Jumlah pelatihan kepada lembaga kemasyarakatan	2	2		Orang
28	Terlaksananya pemberian/penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada	Ada/Tidak Ada
29	Pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda, lokasi usaha dan dampaknya	2	4	5	Persen
30	Timbulan sampah yang ditangani	14,93	22,93	74,82	Persen
31	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	n/a	n/a	n/a	Persen
32	Persentase cakupan area pelayanan	64,29	n/a	n/a	Persen
33	Persentase jumlah sampah yang tertangani	4,99	6,88	6,79	Persen
34	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA	n/a	n/a	n/a	Persen
35	Persentase ijin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	n/a	n/a	n/a	Persen
36	Persentase ijin pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	n/a	Persen

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,03	71,70	55,21	Persen

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis

- Pencapaian kinerja bidang Lingkungan Hidup salah satunya yaitu meningkatnya pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat dengan terbentuknya bank sampah di berbagai wilayah oleh kelompok masyarakat.
- Jumlah kampung iklim yang dikembangkan sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 14 (empat belas) kampung iklim, melalui pembinaan kelompok dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.


Grafik 3.32
Jumlah Sekolah Berbudaya Lingkungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis

- Jumlah sekolah berbudaya lingkungan yang dibina pada tahun 2019 sebanyak 19 sekolah dimana sebanyak 19 sekolah dengan raihan Adiwiyata Kabupaten sebanyak 6 sekolah, Adiwiyata Provinsi 7 sekolah dan Adiwiyata Nasional 6 Sekolah.

Grafik 3.33
Jumlah Lubang Resapan Biopori
di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis

- Jumlah resapan lubang biopori pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 1.000 (seribu) lubang resapan melalui kegiatan konservasi tanan dan air.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menertibkan dokumen kependudukan sebagai pendataan diri dan status seseorang. Indikator capaian kinerja pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.24
Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019


No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	86:100	89,86:100	96,11:100	
2	Rasio bayi berakte kelahiran	1,5:10	2,15:10	2,12:10	

3	Rasio pasangan berakte nikah				
4	Kepemilikan KTP	86	89,86	96,11	Persen
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	439	478	542	Jiwa
6	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada/tidak ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	sudah/belum

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

- Pada tahun 2019, jumlah penduduk usia di atas 17 tahun atau telah menikah yang memiliki KTP sudah 96,11%, meningkat sebesar 6,25% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan semakin meningkat.
- Kepemilikan akte kelahiran, pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan karena adanya program jemput bola pelayanan administrasi kependudukan ke desa-desa.

Grafik 3.34
Rekapitulasi Jumlah Penerbitan KTP dan Akta Kelahiran di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

- Pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan melalui pembuatan akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga. Jumlah penerbitan KTP selama kurun waktu tiga tahun terus mengalami penurunan, hal tersebut

karena tergantung dari ketersediaan blanko yang diterima Kabupaten Ciamis dari Pemerintah Pusat, sedangkan cakupan penerbitan akte kelahiran mengalami fluktuatif.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang diwujudkan melalui pembangunan pedesaan yang berkelanjutan yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan baik dibidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di daerah melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Indikator capaian kinerja pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.25
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah kantor Pemerintahan desa yang baik	225	228	232	Unit
2	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	87,2	88	90	Persen
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1	1	1	Lembaga
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1	1	1	kelompok
5	Jumlah LPM aktif	265	265	265	kelompok
6	Persentase LPM Aktif	100	100	100	persen
7	Persentase LPM berprestasi	0	0	0	persen
8	Persentase PKK aktif	100	100	100	persen
9	Posyandu aktif	1.600	1.601	1.603	unit
10	Persentase Posyandu Aktif	100	100	100	persen
11	Jumlah Swadaya masyarakat	213.818.690.000	4.790.637.020	1.132.848.200	rupiah
12	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	persen
13	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	persen

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
14	Jumlah Desa Tertinggal	36	27	11	desa
15	Jumlah UPK yang dibina	26	26	26	kelompok
16	Terwujudnya desa sadar hukum	258	258	258	desa
17	Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa	-	39	143	desa
18	UPK yang dibina	26	26	26	Kelompok
19	Terfasilitasi dan terkoordinasinya pemerintahan desa di tingkat desa	100	100	100	persen
20	Jumlah pembinaan di tingkat desa	774	1.032	1.032	Kali
21	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	4	4	4	Kali
22	Tingkat keterlibatan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	265	265	265	Lembaga
23	Jumlah BUMDes yang terbentuk	19	60	-	BUMDes
24	Jumlah Aparatur Desa yang dibina	1.032	1.246	1.203	orang
25	Pembinaan dan Pelatihan BPD	0	40	297	orang
26	Terfasilitasinya BBGRM, TMMD, BSMSS	100.000.000	563.547.100	276.250.000	Rp
27	Terfasilitasinya BBGRM	0	178.547.100	100.000.000	Rp
28	Terfasilitasinya TMMD	0	260.000.000	-	Rp
29	Terfasilitasinya BSMSS	100.000.000	125.000.000	176.250.000	Rp
30	Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pemerintahan desa di tingkat desa	100	100	100	persen
31	Jumlah ADD	126.867.167.000	217.285.506.000	136.174.259.886	Rp
32	Kader Posyandu	9.780	10.164	10.350	Orang
33	Indeks Desa Membangun (IDM)		0,6187	0,6887	Indeks

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

- Sarana/prasarana pelayanan Pemerintah Desa sudah cukup memadai terutama kantor Pemerintahan Desa, dimana pada Tahun 2019 kantor pemerintahan desa dalam kondisi baik

mencapai 90%.

- Jumlah swadaya masyarakat selama Tahun 2019 yang mengalami penurunan drastis dikarenakan perubahan sistem pada pembangunan desa menjadi sistem padat karya. Kondisi tersebut belum dapat menggambarkan tingkat swadaya masyarakat karena jumlah swadaya masyarakat yang tercatat adalah berkaitan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui ADD dan DD, sedangkan pembangunan yang dilaksanakan dengan swadaya murni masyarakat belum tercatat dengan baik.

Tabel 3.26
Jumlah Desa, Dusun, RT dan RW di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	2017				2018				2019			
		Kel.	Desa	RW	RT	Kel.	Desa	RW	RT	Kel.	Desa	RW	RT
1	Ciamis	7	5	168	614	7	5	168	614	7	5	173	620
2	Cikoneng		9	117	340		9	117	340		9	117	340
3	Cijeungjing		11	162	415		11	162	415		11	162	416
4	Sadananya		8	55	222		8	55	222		8	56	224
5	Cidolog		6	64	161		6	64	161		6	64	161
6	Cihaurbeuti		11	114	343		11	114	343		11	114	343
7	Panumbangan		14	153	414		14	153	414		14	153	414
8	Panjalu		8	132	317		8	132	317		8	132	317
9	Kawali		11	124	367		11	124	367		11	124	367
10	Panawangan		18	182	537		18	182	537		18	182	537
11	Cipaku		13	179	431		13	179	431		13	179	431
12	Jatinagara		6	61	207		6	61	207		6	61	207
13	Rajadesa		11	125	388		11	125	388		11	125	388
14	Sukadana		6	71	224		6	71	224		6	71	224
15	Rancah		13	194	496		13	194	496		13	194	496
16	Tambaksari		6	78	233		6	78	233		6	78	233
17	Lakbok		10	77	327		10	77	327		10	77	327
18	Banjarsari		12	83	390		12	83	390		12	83	390
19	Pamarican		14	121	455		14	121	455		14	121	457
20	Cimaragas		5	48	140		5	48	140		5	48	140
21	Cisaga		11	123	343		11	123	343		11	123	343
22	Sindangkasih		9	108	355		9	108	355		9	108	355
23	Baregbeg		9	96	370		9	96	370		9	96	370
24	Sukamantri		5	61	167		5	61	167		5	61	167
25	Lumbung		8	99	292		8	99	292		8	99	292
26	Purwadadi		9	56	276		9	56	276		9	56	276
27	Banjaranyar		10	67	327		10	67	327		10	69	337
	Jumlah		258	2,918	9,151		258	2,918	9,151		258	2,926	9,172

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

Tabel 3.27
Jumlah Kelompok Binaan LPM dan Klasifikasi Desa di
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Kelompok Binaan LPM	265	265	265	Kelompok
2	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat	4	4	4	Program
3	Klasifikasi Desa	258	258	258	Desa
	- Desa Swadaya	16	7	7	Desa
	- Desa Swakarya	190	190	190	Desa
	- Desa Swasembada	59	68	68	Desa
	- Desa Perhutanan	1	1	1	Desa
	- Perindustrian/Jasa	13	13	13	Desa
	- Desa Perladangan	5	5	5	Desa
	- Desa Persawahan	246	246	246	Desa
4	Jumlah Aparat Pemerintah Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan				
	- Tamat SD atau Sederajat	47	47	11	Orang
	- SMP dan Sederajat	576	576	174	Orang
	- SMA dan Sederajat	2.094	2.094	2.403	Orang
	- Akademi (DI, DII dan DIII)	100	100	102	Orang
	- Sarjana (S1)	377	377	567	Orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Indikator capaian kinerja pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.28
Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Rata-rata jumlah jiwa per keluarga	3,06	3,03	3,03	jiwa
2	Jumlah peserta KB aktif	180.277	184.923	188.489	akseptor
3	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	190.451	205.038	201.906	keluarga

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
4	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 2	18,33	17,20	16,25	Persen
5	Peserta KB Pria	2.692	2.972	3.302	akseptor
6	Pasangan Usia Subur (PUS)	232,954	234,617	238.011	keluarga
7	Persentase Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi)	80,63	78,82	79,19	Persen
8	PUS Peserta KB	180.277	184.923	188.489	pasangan
9	PUS Bukan Peserta KB	43.299	49.694	49.522	Pasangan
10	Cakupan Peserta KB Aktif	80,63	78,82	79,19	Persen
11	Pelayanan KB Medis operasi	8.415	8.593	8.615	akseptor
12	Persentase SKPD yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	42,86	42,86	42,86	Persen
13	Persentase SKPD yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	21,43	21,43	21,43	Persen
14	Jumlah Kebijakan yang mengatur tentang kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	0	Perda/Perbup
15	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	21,43	21,43	21,43	Persen
16	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	2	2	2	Kerjasama
17	Rata-rata jumlah jumlah anak per keluarga	2,4	2	2	Anak
18	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	181.505	184.923	188.489	akseptor
19	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	N/A	N/A	N/A	Persen
20	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	4.409	4.551	3.600	Pasangan
21	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	15.998	32.074	31.269	Pasangan
22	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21.63	21.61	21.62	Persen
23	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	80.68	78.82	79.19	Persen
24	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	2	2	2	kelompok
25	Cakupan remaja dalam pusat informasi konseling remaja/mahasiswa	1,08	1,09	1,10	Persen
26	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	21,21	19,70	17,14	Persen
27	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri	39,02	37,38	36,57	Persen
28	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	Persen
29	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	Persen

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
30	Persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	31,98	31,98	31,98	Persen
31	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	100	100	100	Persen
32	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	N/A	N/A	N/A	Persen
33	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	Persen
34	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	85	86	86	Persen
35	Rata-rata usia kawin pertama wanita	19,7	19,8	19,76	Tahun
36	Persentase pembiayaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	-	0,98	1,01	Persen
37	Cakupan BKB/BKR/BKL terbina	100	100	100	Persen
38	Jumlah UPPKS yang mendapat modal	2	2	277	kelompok
39	Jumlah PPKS tingkat kecamatan	2	2	2	kelompok


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA Kab. Ciamis

- Jumlah Rata-Rata Jiwa per keluarga dari tahun 2017 sampai tahun 2019 yaitu sebanyak 3 jiwa. Hal tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang Konsep Keluarga Kecil sehingga dalam satu keluarga rata-rata hanya memiliki satu anak.
- Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 meningkat, disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas dan kuantitas KIE para Petugas Lapangan KB yang ada di setiap desa dan kecamatan, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya ber KB kembali meningkat.
- Jumlah peserta KB pria setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan peran pria dalam ber-KB.
- Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tiap tahunnya juga meningkat, ini dikarenakan bertambahnya jumlah Pasangan yang baru menikah yang lebih besar dari jumlah PUS yang

berhenti dari usia subur atau menopause sehingga menambah jumlah Pasangan Usia Subur.

- Cakupan remaja dalam Pusat Informasi Konseling Remaja/mahasiswa terus mengalami peningkatan karena di setiap kecamatan membentuk kelompok baru PIK Remaja.
- Penurunan cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dikarenakan petugas yang pensiun dan tidak ada pengangkatan PKB/PLKB baru.


Grafik 3.38
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA Kab. Ciamis

- Peningkatan jumlah Kelompok UPPKS seiring dengan perkembangan pemahaman masyarakat tentang manfaat UPPKS yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan keluarga dengan pembentukan kelompok baru.

Grafik 3.39
Total Fertility Rate (%)
di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA Kab. Ciamis

- Angka *Total Fertility Rate* (TFR) relatif angkanya menurun tiap tahunnya, ini artinya jumlah rata-rata anak yang dilahirkan dari seorang ibu tidak jauh berbeda setiap tahun dan angka TFR biasa dihitung secara real kalau ada datanya secara komprehensif yaitu hasil sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.

9. Urusan Perhubungan

Pembangunan perhubungan diarahkan untuk mewujudkan pembangunan transportasi terpadu berbasis pengembangan wilayah, meningkatkan keselamatan transportasi secara terpadu, serta mendorong pengembangan industri jasa transportasi yang bersifat komersial di daerah yang telah berkembang dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat. Indikator capaian kinerja pada urusan Perhubungan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.29
Capaian Indikator Urusan Perhubungan di
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	2017	2018	2019	Satuan
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	9.583.465	7.289.950	6.847.228	Orang
2	Jumlah izin dan pembaharuan trayek	850	825	718	Unit
3	Rasio izin trayek	0,000127727	0,000114305	0,000108581	Persen
4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	32,41	32,27	32,10	Persen
5	Pemasangan rambu-rambu	512	650	797	Unit
6	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	0,002801796	
7	Jumlah terminal	12	12	12	Unit
8	Jumlah terminal bis	2	2	2	Unit
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	9.583.465	7.289.950	6.847.228	Orang
10	Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun	9.583.465	7.289.950	6.847.228	Orang
11	Jumlah terminal dalam kondisi baik	11	11	9	Unit
12	Persentase layanan angkutan darat	9,29	11,48	12,88	Persen
13	Jumlah halte	17	17	20	Unit
14	Biaya pengujian kelaikan kendaraan	45.000 s/d140.000	15.000 s/d 150.000	45.000 s/d140.000	Rupiah
15	Jumlah alat uji yang berfungsi	10	12	12	Unit
16	Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas	512	650	817	Unit
17	Jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum	11	12	12	Ruas
18	Jumlah PJU tenaga surya	14	14	14	Unit
19	Penerangan jalan umum	5.360	6.049	6.048	Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

- Jumlah alat uji yang berfungsi sampai dengan tahun 2019 sebanyak 12 unit alat uji antara lain alat uji rem statis (*brake tester*), alat uji timbangan statis (*axle loa beam*), alat uji kincup roda (*side slipe*), alat uji lampu (*head light tester*), alat uji emisi bahan bakar bensin (*co/hc tester*), alat uji emisi bahan bakar solar (*smoke tester*), alat uji kecepatan (*speedometer tester*), alat uji kebisingan (*noise tester*), alat uji bagian bawah kendaraan (*axle play detector*), *tin tester* (alat uji kegelapan

kaca), alat uji *re portable* (*brake tester portable* dan emisi gas buang).

- Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6.048 unit, dan PJU yang dipelihara/diperbaiki sebanyak 500 titik, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 330 titik pemasangan.


Grafik 3.40
Lama Pengujian Kelaikan Kendaraan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

- Lama pengujian kelaikan kendaraan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah 28 menit.


Grafik 3.41
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum dan Tidak Umum di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

- Jumlah Uji KIR Kendaraan Angkutan Umum dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan semakin mudahnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan cepat, tepat, murah dan mudah yaitu kegiatan pengujian kendaraan bermotor keliling dengan cara jemput bola ke daerah-daerah tertentu maupun terminal-terminal.

Grafik 3.42
Jumlah Ruas Jalan Kabupaten yang Sudah dilengkapi Fasilitas Keselamatan dan yang dilalui Angkutan Umum di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

- Kenaikan jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi

fasilitas keselamatan lalu lintas sebanding dengan diterbitkannya jaringan trayek sebagai dasar hukumnya.

Tabel 3.30
Potensi Jasa Penunjang Angkutan di
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah bus yang masuk ke terminal	499.507	492.636	492.989	Unit
2	Pemasukan TPR Bus	354.612.500	347.699.500	351.619.000	Rp
3	Jumlah Non Bus yang masuk ke terminal	451.068	407.238	388.636	Unit
4	Pemasukan TPR Non Bus	135.320.400	122.171.400	116.590.800	Rp

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

- Jumlah bus yang masuk ke terminal di Kabupaten Ciamis sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuatif, peningkatan pada tahun 2019 dikarenakan meningkatnya pengguna jasa angkutan umum.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan informasi dan teknologi saat ini sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat. Indikator capaian kinerja pada urusan Komunikasi dan Informatika dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.31
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika di
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	17	17	17	Buah
2	Jumlah Stasiun Radio	7	7	7	Stasiun
3	Website Milik Pemerintah Daerah	1	1	1	Website
4	Jumlah SKPD memiliki Website	63	63	83	website
5	Stasiun Relay TV	1	1	1	Stasiun

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
6	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan	14,81	37,04	44,44	Persen
7	Cakupan layanan telekomunikasi	-	-	-	
8	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	
9	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	
10	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	
11	Pengkajian/analisa berita maupun respon masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	0	0	0	dok
12	Tersebarluaskannya informasi Pembangunan Daerah melalui Pemerintahan Daerah melalui mass media	8	3	4	Jenis Media
13	Tersampainya berita pembangunan daerah	265	416	342	berita
14	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	1,44	2,35	Poin

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis

- Jumlah stasiun radio di Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2019 sebanyak 7 stasiun radio, terdiri dari Radio Gema Parahyangan (RGP), Aktari, Pissentrama, Pitaloka, Kartika, Rudista, Megajaya Gempita.
- Jumlah stasiun radio sebanyak 7 (tujuh) stasiun yaitu Radio Gema Parahyangan, Aktari, Pissentrama, Pitaloka, Kartika, Rudista dan Mega Jaya Gempita.
- Sejak tahun 2016 seluruh OPD dan kecamatan serta kelurahan telah memiliki *website*.
- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dilaksanakan melalui media tradisional Pertunjukan Rakyat, media interpersonal (ceramah, diskusi), melalui *jingle spot* di radio dan televisi (daerah), melalui media luar ruang (spanduk, *leaflet*, baliho dll).
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari semula tahun 2018 sebesar 1,44 dengan predikat kurang, meningkat menjadi 2,35

dengan predikat cukup.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan ekonomi berbasis kerakyatan semakin berdaya, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Indikator capaian kinerja pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.32
Capaian Indikator Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mikro di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	INDIKATOR	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Persentase pertumbuhan koperasi	1,01	1,02	1,32	Persen
2	Jumlah UMKM	14,567	14,692	14,792	UMKM
3	Jumlah UMKM yang produktif	14,325	14,450	14,580	UMKM
4	Persentase koperasi aktif	53,21	54,14	55,07	Persen
5	Jumlah Koperasi Aktif	315	327	337	Unit
6	Persentase Usaha skala mikro dan kecil	99,85	99,08	99,05	Persen
7	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	-	-	-	Persen
8	Persentase BPR/LKM Aktif	-	-	-	-
9	Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan permodalan	-	-	-	Koperasi
10	Jumlah kelompok yang mendapat permodalan	-	-	-	Kelompok

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

- Persentase pertumbuhan koperasi tahun 2018 meningkat sebesar 0,01%, sedangkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal tersebut karena jumlah pembentukan koperasi baru relatif sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
- Persentase koperasi aktif setiap tahun 2018 meningkat, hal tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif. Demikian halnya penurunan yang terjadi pada tahun 2017 dimana persentase koperasi aktif mengalami penurunan yang

disebabkan oleh banyaknya koperasi yang tidak bisa melaksanakan RAT dan bubar.

12. Urusan Penanaman Modal

Iklim usaha investasi yang kondusif mutlak di perlukan bagi suatu daerah guna menjaring penanaman modal. Indikator capaian kinerja pada urusan Penanaman Modal dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.33
Capaian Indikator Penanaman Modal di Kabupaten
Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah Unit Usaha				Buah
	PMA	-	-	-	
	PMDN	691	786	847	
	Non PMA/PMDN	-	-	-	
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional				milyar
	PMA	-	-	-	
	PMDN	187,734	206,576	221,284	
	Non PMA/PMDN	187,734	-	-	
3	Daya Serap Tenaga Kerja				Orang
	PMA	-	-	-	
	PMDN	56.129	61.762	2.117	
	Non PMA/PMDN	-	-	-	
4	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja				Persen
	PMA	-	-	-	
	PMDN	100	100	-	
	Non PMA/PMDN	-	-	-	
5	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMDA)	44	61	40	PT
6	Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	5	10	7,12	Persen
7	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	9.734.000.000	18.842.000.000	14.708.820.261	Rupiah
8	Lama proses perizinan	10	10	10	Hari
9	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	1	1	1	Buah
10	Penyelesaian izin lokasi	11	6	19	Izin
11	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Perusahaan	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Terbangunnya Sistem Informasi Investasi	1	1	1	Sistem
13	Dokumen Potensi Investasi Daerah	1	-	-	Dokumen
14	Pameran Produk Unggulan	6	3	3	kali
15	Laju Pertumbuhan Investasi	1,71	1,94	0,78	Persen
16	Realisasi Nilai Investasi	188	207	221,284	Milyar
17	IKM Terhadap Pelayanan Perizinan	83,19	81,01	84	Point
18	Penyelesaian izin lokasi	100	100	100	Persen
19	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	4	5	6	Persen

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ciamis

- Sejak tahun 2016, data perusahaan PMA dan PMDN terdapat perubahan kategori sehingga perusahaan Non PMA/PMDN ditiadakan. Di Kabupaten Ciamis, Perusahaan Modal Asing (PMA) sejak tahun 2014 tidak ada dan PMDN juga baru ada pada tahun 2016 hal tersebut karena pada saat ini di Kabupaten Ciamis belum ada kawasan industri, yang ada hanya kawasan peruntukkan industri, sehingga zonasi untuk peruntukan kawasan industri belum terpetakan dalam RTRW. Disamping itu, infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri belum maksimal, sehingga hal ini dapat mengurangi minat perusahaan asing menanamkan investasinya di Kabupaten Ciamis.
- Kabupaten Ciamis tidak memiliki investor berskala nasional, karena investor nasional lebih berminat pada daerah yang memiliki bahan baku industri. Selain itu perusahaan nasional akan berinvestasi pada zonasi yang sudah terjamin peruntukannya seperti kawasan industri yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Tabel 3.34
Jumlah Nilai Investasi (PMDN) di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

NO.	URAIAN	TAHUN/TRIWULAN/JUMLAH (Rp.)		TAHUN/TRIWULAN/JUMLAH (Rp.)		TAHUN/TRIWULAN/JUMLAH (Rp.)	
		2017		2018		2019	
		Triwulan	Jumlah	Triwulan	Jumlah	Triwulan	Jumlah
1	Mikro	I	219.000.000	I	6.462.000.000	I	1.248.200.000
		II	489.000.000	II	3.007.000.000	II	1.444.558.860
		III	819.000.000	III	6.354.000.000	III	3.386.500.000
		IV	20.730.000.000	IV	8.677.000.000	IV	1.879.100.000
		JUMLAH	22.257.000.000	24.500.000.000	7.958.358.860		
2	Perusahaan Kecil (PK)	I	24.104.000.000	I	26.850.000.000	I	18.592.495.642
		II	25.619.000.000	II	12.495.000.000	II	12.947.379.344
		III	22.066.000.000	III	26.402.000.000	III	21.886.700.715
		IV	20.730.000.000	IV	36.053.000.000	IV	22.831.960.000
		JUMLAH	92.519.000.000	101.800.000.000	76.258.535.701		
3	Perusahaan Menengah (PM)	I	24.304.000.000	I	21.173.000.000	I	16.110.000.000
		II	20.294.000.000	II	9.853.500.000	II	1.800.000.000
		III	15.150.000.000	III	20.820.500.000	III	12.747.925.700
		IV	13.210.000.000	IV	28.429.000.000	IV	9.410.000.000
		JUMLAH	72.958.000.000	80.276.000.000	40.067.925.700		
4	Perusahaan Besar (PB)			I		I	

				II		II	
				III		III	
				IV		IV	97.000.000.000
	JUMLAH						97.000.000.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ciamis

- Nilai investasi untuk perusahaan besar hanya pada tahun 2016 saja, hal tersebut karena perkembangan perusahaan besar yang ada belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Tabel 3.35
Pameran Investasi yang Diikuti Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Tahun 2017	Waktu	Tahun 2018	Waktu	Tahun 2019	Waktu
1	Agro & Food di JCC	11 s.d. 14 Mei 2017	Gelar Produk Agro dan Food di Jakarta Convention Centre (JCC)	10 Mei s.d 13 Mei 2018	Pameran Produk unggulan dan Khas Daerah di Bandung	14 s.d 17 Maret 2019
2	Gebyar Produk Unggulan Nusantara di Lombok	27 April s.d. 30 April 2017	Gelar Produk Pekan Raya Ciamis	31 Juli s.d 19 Agustus 2018	Agro dan Food di JCC Jakarta	27 s.d 30 Juni 2019
3	Pekan Raya Ciamis	10 Mei s.d. 28 Mei 2017	-	-	Galuh Nature Expo di Ciamis	22 Agustus s.d 08 September 2019
4	Gelar Potensi di Hotel Grage Yogyakarta	28 Nopember 2017	Gelair Potensi di Hotel Grage Ramayana Yogyakarta	25 September s.d 26 September 2018		
5	EXTRA Vaganza di Bogor	30 Nop. s.d. 03 Des. 2017				

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ciamis

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset yang akan melanjutkan estafet pembangunan di masa yang akan datang. Organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan merupakan wadah para generasi muda untuk menyalurkan kegiatan yang bersifat positif. Indikator capaian kinerja pada urusan Kepemudaan dan Olahraga dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.36
Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga di
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Prestasi pemuda pelopor/kepramukaan	8	8	4	Orang
2	Jumlah kegiatan kepemudaan	125	135	194	buah
3	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja	156	540	540	buah
4	Jumlah Kewirausahaan pemuda	112	112	124	organisasi
5	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional	14	4	20	orang
6	Jumlah organisasi olahraga	81	81	81	buah
7	Jumlah kegiatan olahraga	216	216	216	buah
8	Lapangan Olahraga	1.024	1.024	1.024	buah
9	Jumlah Gedung Olahraga	157	157	162	buah
10	Jumlah Klub Olahraga	280	280	280	klub
11	Jumlah organisasi kepemudaan	227	227	230	buah
12	Cakupan pembinaan terhadap organisasi pemuda	85	85	85	Persen
13	Persentase organisasi pemuda yang aktif	55	55	80	Persen
14	Persentase wirausaha muda	49	49	50	Persen
15	Cakupan pelatih bersertifikasi	65	67	70	Persen
16	Cakupan pembinaan atlet muda	80	82	85	Persen
17	Jumlah prestasi olahraga	38	25	14	Orang
18	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	N/A	0,537	
19	Cakupan pembinaan olah raga	85	85	85	Persen

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis

- Jumlah organisasi olahraga sebanyak 81 buah terdiri dari 3 organisasi di setiap kecamatan yang terdiri dari KONI, BAPOPSI dan KOTI yang merupakan organisasi yang wajib ada di setiap kecamatan. Jumlah kewirausahaan pemuda pada tahun 2018 sebanyak 124 organisasi, meningkatnya jumlah organisasi pemuda sejalan dengan meningkatnya peran pemuda.
- Jumlah kegiatan kepemudaan bertambah karena hal tersebut tuntutan lingkungan sosial dimana peran pemuda dalam pembangunan sangat diperlukan.

14. Urusan Statistik

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data informasi statistik. Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Indikator capaian kinerja pada urusan Statistik dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.37
Capaian Indikator Urusan Statistik di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No	Indikator	TAHUN			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Tersedianya sistem data dan statistic yang terintegrasi	tidak	tidak	tidak	Ada/Tidak
2	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada	ada	ada	Ada/Tidak
3	Buku PDRB	ada	ada	ada	Ada/Tidak
4	Tersusunnya dokumen pemenuhan data dan informasi	7	5	3	dokumen

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis

Data produk-produk statistik hasil bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2017 diantaranya Pendataan Harga Konsumen di Kabupaten Ciamis, Pendataan Analisis Nilai Tukar Petani, Pendataan Perkembangan Ekonomi Per Kecamatan, Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Per Kecamatan, Analisis Ketenagakerjaan Kabupaten Ciamis, Parameter Pembangunan Manusia Per Kecamatan dan kegiatan Pendataan Perkembangan Ekonomi Triwulanan.

- Integrasi sistem data dan statistik dalam implementasinya perlu lebih di optimalkan melalui pemanfaatan IT. Data produk statistik hasil kerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis pada tahun 2018 diantaranya adalah Pendataan dan Analisis Nilai Tukar Petani, Indeks Harga Konsumen, Parameter Pembangunan Manusia Per Kecamatan, Analisis Pembangunan Manusia Per Kecamatan dan Pendataan Perkembangan Ekonomi Triwulanan.
- Tahun 2019 diantaranya Pendataan Harga Konsumen, Pendataan dan Analisis Nilai Tukar Petani serta Pendataan Perkembangan Ekonomi Triwulanan.
- Sejak tahun 2016, penyusunan buku Kabupaten Dalam Angka dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik.

15. Urusan Persandian

Indikator capaian kinerja pada urusan Persandian di Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2019 belum ada Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah dikarenakan belum adanya NSPK, sampai dengan saat ini baru sosialisasi keamanan informasi saja.

16. Urusan Kebudayaan

Kabupaten Ciamis merupakan suatu daerah yang dianugerahi kekayaan budaya dan keragaman budaya. Pembangunan urusan kebudayaan diarahkan untuk menggali, mengembangkan, menanamkan dan melestarikan budaya daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Indikator capaian kinerja pada urusan Kebudayaan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.38
Capaian Indikator Kebudayaan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah grup/kelompok seni (jumlah grup kesenian)	360	420	425	Grup
2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	38	45	46	Kali
3	Tempat seni dan budaya	48	420	425	Tempat
4	Jumlah Benda Cagar Budaya	570	602	612	buah
5	Jumlah upacara adat tradisional	32	32	33	Jenis
6	Jumlah situs, seni budaya	179	179	200	buah
7	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	Tempat
8	Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	570	772	812	buah
9	Total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah	570	772	812	buah
10	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	2	3	6	buah
11	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	9	9	9	buah

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis

c. Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tujuan pembangunan pada urusan perikanan di Kabupaten Ciamis adalah peningkatan efisiensi, produksi dan produktivitas usaha tani yang berbasis perikanan. Indikator capaian kinerja pada urusan Kelautan dan Perikanan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.43
Potensi Komoditi Perikanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Budi Daya Kolam Air Tawar (KAT)	2.511,32	2.493,76	2.504,76	Ha
2	Sawah	97,91	100,57	100,57	Ha
3	Kolam Air Deras	129	129	129	unit
4	Kolam Jaring Apung	60	60	60	unit
5	Produksi Ikan Kolam	61.577,16	76.658,06	92.968,74	Ton
6	Produksi Ikan Sawah	222,43	276,90	335,54	Ton
7	Produksi Ikan Jaring Apung	1.013,79	1.262,08	1.529,32	Ton
8	Produksi Ikan Kolam Air Deras	1.703,72	2.120,98	2.570,08	Ton
9	Produksi ikan tangkap	635,26	790,85	793,18	Ton
10	Produksi sektor perikanan	64.517,10	81.108,87	98.196,86	Ton
11	Konsumsi ikan	18,11	18,62	18,82	kg/kapita/th

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis

□ Kegiatan perikanan yang banyak diusahakan di

Kabupaten Ciamis adalah budidaya perikanan air tawar (kolam air tenang, kolam air deras, sawah dan jaring apung), dengan komoditi unggulan yang diusahakan antara lain ikan gurame, nila, mas, tawes dan nilem.

- Peningkatan produksi sektor perikanan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingginya produksi ikan tersebut berbanding lurus dengan konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten Ciamis, dimana konsumsi ikan setiap tahun meningkat dan telah memenuhi kebutuhan konsumsi pangan Kabupaten Ciamis dari konsumsi ikan sebesar sebesar 18,11 kg/kapita/tahun pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebesar 18,62 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2019 sebesar 18,82 kg/kapita/tahun. Angka konsumsi ikan di Kabupaten Ciamis masih belum mencapai angka konsumsi ikan menurut WHO yaitu 29,5 Kg/Kapita/Tahun.

2. Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan modal strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan pariwisata suatu daerah akan mudah dikenal termasuk potensi-potensi unggulannya, sehingga secara tidak langsung pariwisata merupakan alat promosi bagi daerah untuk menarik minat investasi. Indikator capaian kinerja pada urusan Pariwisata dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.44
Potensi Urusan Pariwisata di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah obyek Wisata	133	143	144	buah
2	Obyek wisata per pengelolaan				
	Pemkab Ciamis	4	4	4	buah

No	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
	Perum Perhutani	2	2	3	buah
	Pemerintah Desa	5	6	6	buah
	Swasta	3	4	4	
3	Objek Daya Tarik Wisata :				
	a. Budaya	Situ Lengkong, Astana Gede, Kampung Kuta, Karangkamulyan, Situs Tambaksari, Situs Gunung Susuru, situs candi ronggeng, situs Urug Kasang, situs hariang kuning, situs hariang kencana, situs batu tapak, situs gunung padang, situs kemuning, situs dalem kabuyutan, situs batu tulis, situs sanyang samida, situs pangrumasan, situs prabu dimuntur, situs panghulu gusti ciomas, situs Jambansari, Budaya Cipanjal, Situs Gunung Samarang, Situs Gunung Kencana, Situs Singaperbangsa 3, Situs Bojong lopang, Situs Lengkong Agung, Kramat panujaan, Kramat Tugu, Kramat Pasir Buled, Makam Ranca Gaur Wangunjaya panaekan, Bumi Alit, Nusa Gede, Makam Karomah Kapunduhan, Makam Pasarean, Makam Gede Geger Emas, Kramat Cipanjal, Kramat Cilintung, Kramat Aweuhan, Makam Keramat, Panji Wulung, Dalem Cikabuyutan, Dalem Janggala, Situs Joglo, Narangbaya, Situs Cidomas	Situ Lengkong, Astana Gede, Kampung Kuta, Karangkamulyan, Situs Tambaksari, Situs Gunung Susuru, situs candi ronggeng, situs Urug Kasang, situs hariang kuning, situs hariang kencana, situs batu tapak, situs gunung padang, situs kemuning, situs dalem kabuyutan, situs batu tulis, situs sanyang samida, situs pangrumasan, situs prabu dimuntur, situs panghulu gusti ciomas, situs Jambansari, Budaya Cipanjal, Situs Gunung Samarang, Situs Gunung Kencana, Situs Singaperbangsa 3, Situs Bojong lopang, Situs Lengkong Agung, Kramat panujaan, Kramat Tugu, Kramat Pasir Buled, Makam Ranca Gaur Wangunjaya panaekan, Bumi Alit, Nusa Gede, Makam Karomah Kapunduhan, Makam Pasarean, Makam Gede Geger Emas, Kramat Cipanjal, Kramat Cilintung, Kramat Aweuhan, Makam Keramat, Panji Wulung, Dalem Cikabuyutan, Dalem Janggala, Situs Joglo, Narangbaya, Situs Cidomas	Situ Lengkong, Astana Gede, Kampung Kuta, Karangkamulyan, Situs Tambaksari, Situs Gunung Susuru, situs candi ronggeng, situs Urug Kasang, situs hariang kuning, situs hariang kencana, situs batu tapak, situs gunung padang, situs kemuning, situs dalem kabuyutan, situs batu tulis, situs sanyang samida, situs pangrumasan, situs prabu dimuntur, situs panghulu gusti ciomas, situs Jambansari, Budaya Cipanjal, Situs Gunung Samarang, Situs Gunung Kencana, Situs Singaperbangsa 3, Situs Bojong lopang, Situs Lengkong Agung, Kramat panujaan, Kramat Tugu, Kramat Pasir Buled, Makam Ranca Gaur Wangunjaya panaekan, Bumi Alit, Nusa Gede, Makam Karomah Kapunduhan, Makam Pasarean, Makam Gede Geger Emas, Kramat Cipanjal, Kramat Cilintung, Kramat Aweuhan, Makam Keramat, Panji Wulung, Dalem Cikabuyutan, Dalem Janggala, Situs Joglo, Narangbaya, Situs Cidomas	OW

No	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
				Cidomas	
	b. Alam	<p>Situ Lengkong, Curug Tujuh, Curug Tilu, Situ Cibubuhan, Batu Cakra, Cikupa Air Panas, Cipanjal, Situ Wangi, Curug salosin, Sayang Kaak, Astana Gede, Karangkamulyan, Kampung Kuta, Situ/Embung Cihaurgeulis, Situs Gunung Susuru, Situs Haryang Kuning, Situs Haryang Kencana, Situs Batu Tapak, Situs Gunung Padang, Situs Kemuning, Situs urug Kasang, Situs Dalem Kabuyutan, Situs Batu Tulis, Situs sanyang Samida, Situs Pangrumasan, Situs Prabu Dimuntur, Situs Panghulu Gusti Ciomas, Situs Jambansari, Situs Candi Ronggeng, Gunung Ajug, Kibumi, Gunung Layang, Malaya, Sungai Cadas Ngampar, Tugu, Curug Cilopang, Curug Cingembar, Gunung Sawal Adventure, Batu Kakapa, Batu Arca, Sungai Cipayeuseuhan, Curug Cingembat, Situ Desa, Curug Jambe, Goa Wayang, Goa Angin, Goa Biuk, Goa Band, Goa Bandung, Situs Wangun, Batu Panjang, Kawasan Werkit, Curug Cinurman, Situ Panyaweuyan, Situ Kuwu, Situ Gunung, Kayu Putih, Air Terjun Gambir Santolok, Nusa Pakel, Situs Batu Gajah, Situ Hiang, Curug Citangkurak, Batu Ngampar, Situs Batu, Bumi Perkemahan, Situs Batucakra, Embung Pasarean, batu Kursi, Curug Panganten, Curug Sipatahunan/Kembar, Curug Damarwulan, Curug Cipager Gunung, Bukit Pangangonan, Situ Talaga, Situs Kadu Pandak, Bukit Batu Sentigi, Cagar Alam Cirancah, Gunung Gintung,</p>	<p>Situ Lengkong, Curug Tujuh, Curug Tilu, Situ Cibubuhan, Batu Cakra, Cikupa Air Panas, Cipanjal, Situ Wangi, Curug salosin, Sayang Kaak, Astana Gede, Karangkamulyan, Kampung Kuta, Situ/Embung Cihaurgeulis, Situs Gunung Susuru, Situs Haryang Kuning, Situs Haryang Kencana, Situs Batu Tapak, Situs Gunung Padang, Situs Kemuning, Situs urug Kasang, Situs Dalem Kabuyutan, Situs Batu Tulis, Situs sanyang Samida, Situs Pangrumasan, Situs Prabu Dimuntur, Situs Panghulu Gusti Ciomas, Situs Jambansari, Situs Candi Ronggeng, Gunung Ajug, Kibumi, Gunung Layang, Malaya, Sungai Cadas Ngampar, Tugu, Curug Cilopang, Curug Cingembar, Gunung Sawal Adventure, Batu Kakapa, Batu Arca, Sungai Cipayeuseuhan, Curug Cingembat, Situ Desa, Curug Jambe, Goa Wayang, Goa Angin, Goa Biuk, Goa Band, Goa Bandung, Situs Wangun, Batu Panjang, Kawasan Werkit, Curug Cinurman, Situ Panyaweuyan, Situ Kuwu, Situ Gunung, Kayu Putih, Air Terjun Gambir Santolok, Nusa Pakel, Situs Batu Gajah, Situ Hiang, Curug Citangkurak, Batu Ngampar, Situs Batu, Bumi Perkemahan, Situs Batucakra, Embung Pasarean, batu Kursi, Curug Panganten, Curug Sipatahunan/Kembar,</p>	<p>Situ Lengkong, Curug Tujuh, Curug Tilu, Situ Cibubuhan, Batu Cakra, Cikupa Air Panas, Cipanjal, Situ Wangi, Curug salosin, Sayang Kaak, Astana Gede, Karangkamulyan, Kampung Kuta, Situ/Embung Cihaurgeulis, Situs Gunung Susuru, Situs Haryang Kuning, Situs Haryang Kencana, Situs Batu Tapak, Situs Gunung Padang, Situs Kemuning, Situs urug Kasang, Situs Dalem Kabuyutan, Situs Batu Tulis, Situs sanyang Samida, Situs Pangrumasan, Situs Prabu Dimuntur, Situs Panghulu Gusti Ciomas, Situs Jambansari, Situs Candi Ronggeng, Gunung Ajug, Kibumi, Gunung Layang, Malaya, Sungai Cadas Ngampar, Tugu, Curug Cilopang, Curug Cingembar, Gunung Sawal Adventure, Batu Kakapa, Batu Arca, Sungai Cipayeuseuhan, Curug Cingembat, Situ Desa, Curug Jambe, Goa Wayang, Goa Angin, Goa Biuk, Goa Band, Goa Bandung, Situs Wangun, Batu Panjang, Kawasan Werkit, Curug Cinurman, Situ Panyaweuyan, Situ Kuwu, Situ Gunung, Kayu Putih, Air Terjun Gambir Santolok, Nusa Pakel, Situs Batu Gajah, Situ Hiang, Curug Citangkurak, Batu Ngampar, Situs Batu, Bumi Perkemahan, Situs Batucakra, Embung Pasarean, batu Kursi, Curug Panganten, Curug Sipatahunan/Kembar,</p>	OW

No	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
		Puncak Bangku, Pangangonan, Cigawir, Sungai Gunung Waja	Curug Damarwulan, Curug Cipager Gunung, Bukit Pangangonan, Situ Talaga, Situs Kadu Pandak, Bukit Batu Sentigi, Cagar Alam Cirancah, Gunung Gintung, Puncak Bangku, Pangangonan, Cigawir,	Bumi Perkemahan, Situs Batucakra, Embung, Pasarean, batu Kursi, Curug Panganten, Curug	
			Sungai Gunung Waja, Obyek Wisata Tunjung Golok Banjarsari	Sipatahunan/Kembar, Curug Damarwulan, Curug Cipager Gunung, BukitPangangonan, Situ Talaga, Situs Kadu Pandak, BukitBatu Sentigi, Cagar Alam Cirancah, Gunung Gintung, Puncak Bangku, Pangangonan, Cigawir, Sungai Gunung Waja, Obyek Wisata Tunjung Golok Banjarsari	
	c. Minat Khusus	Arung Jeram	Arung Jeram	Arung Jeram	ow
	d. Buatan	Kolam Renang Tirtawinaya, Sukahaji, Waterboom Sumberjaya, Wisata Tapus, Rusa Darmacaang, Museum Fosil Tambak Sari,	Kolam Renang Tirtawinaya, Sukahaji, Waterboom Sumberjaya, Wisata Tapus, Rusa Darmacaang, Museum Fosil Tambak Sari,	Kolam Renang Tirtawinaya, Sukahaji, Waterboom umberjaya, Wisata Tapus, Rusa Darmacaang, Museum Fosil Tambak Sari,	ow

No	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
4	Event Kepariwisataaan	Gelar budaya tatar galuh, Pentas wayang golek, Kreatifitas seni, Jamas Pusaka, seren taun di geger sunten Tambaksari, Nyuguh, Hajat bumi nyangku, upacara adat nyacar jalan, Tambaksari, Upacara Adat Nyepuh, Misalin, Upacara Adat Ngikis, Upacara Adat Merlawuh, Upacara adat Jamasan	Mengenang Nike Ardila, Wisata Pesta Wangi, Kontes Burung,Ngikis, Misalin, Nyepuh, Merlawu, Prosesi Seni Ngarak Pataka, Nyiar Lumar, Ciung Wanara Adventure, Gong Perdamaian, Festival Pesona Galuh Nagari, Gelar seni Wayang Golek, Gelar seni Kontemporer, Gelar seni akhir tahun	Pesta Wangi, Kontes Burung,Ngikis, Misalin, Nyepuh, Merlawu, Prosesi Seni Ngarak Pataka, Ciung Wanara Adventure, Gong Perdamaian, Festival Pesona Galuh Nagari, Gelar seni Kontemporer I, Seni Musik Kontemporer II, Atraksi Bebegig, Jamasan, Gelar Moka Provinsi, Prosesi Seni Kawali, Gelar seni akhir tahun, Pasanggih Moka 2019, Ngikis, Festival layang lakbok, Marekan Lemah Neundeut Cisaga, Sanduk Kawali, Ngikis Situs Singaperbangsa, Kesenian Luar Daerah, Kesenian Tradisional dalam daerah	event

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Ciamis

- Kunjungan wisatawan pada tahun 2019 sebanyak 697.782 orang, meningkat sebesar 37,86% atau sebesar 191.631 orang dibandingkan tahun 2018. Beberapa faktor yang mengakibatkan naiknya kunjungan wisatawan ini adalah upaya promosi pariwisata terus dilakukan untuk menarik minat wisatawan antara lain melalui pameran pembangunan di Kabupaten Ciamis, safari kreatif ke kecamatan-kecamatan dengan menampilkan produk-produk kecamatan dan objek wisatanya serta melalui pameran diluar Kabupaten Ciamis dan promosi melalui *website* pariwisata.
- Kabupaten Ciamis memiliki obyek dan daya tarik wisata diantaranya empat Obyek Wisata yang dikelola oleh

Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu Tirtawinaya, Astana Gede, Karangkamulyan dan Arung Jeram, tiga obyek wisata yang dikelola oleh Perum Perhutani yaitu Curug Tujuh, Darmacaang dan Curug Salosin, enam obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah desa setempat yaitu Situ Lengkong, Situ Cibubuhan, Situ Haur Geulis, Situ Wangi, Situs Gunung Susuru, dan Cekdam Tambaksari, lima obyek wisata yang dikelola oleh swasta yaitu *Waterboom* Icakan, Sukahaji, Sumber Jaya, Gunung Daweg dan *Waterboom* Sumberjaya Cipangalun, satu obyek wisata budaya yang dikelola oleh Balai Cagar Budaya yaitu Kampung Kuta.

3. Urusan Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Ciamis. Pembangunan pada urusan Pertanian saat ini dihadapkan pada tantangan dan persaingan yang semakin kuat, sehingga usaha tani diarahkan agar dapat menghasilkan produk yang bermutu, berdaya saing dan memenuhi kebutuhan pasar.

Tabel 3.48

Penggunaan Lahan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	al/Kebun/Ladang/ Huma	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Luas (Ha)	Persentase	Luas (Ha)	Persentase	Luas (Ha)	Persentase
	Lahan Kering	107.709,99	75,12	107.709,99	75,12	107.712,49	75,12
1	Pekarangan /Tanah Untuk Bangunan & Halaman Sekitarnya	15.182,95	14,10	15.182,95	14,10	15.18545	14,10
2	Tegal/Kebun/ Ladang/ Huma	41.049,12	38,11	41.049,12	38,11	41.049,12	38,11
3	Pengembalaan Padang Rumput	781,10	0,73	781,10	0,73	781,10	0,73
4	Sementara Tidak	146,00	0,14	146,00	0,14	146,00	0,14

	Diusahakan						
5	Hutan Rakyat	20.866,47	19,37	20.866,47	19,37	20.866,47	19,37
6	Hutan Negara	2.727,79	2,53	2.727,79	2,53	2.727,79	2,53
7	Perkebunan Negara/Swasta	7.351,58	6,83	7.351,58	6,83	7.351,58	6,83
8	Kolam/ Tambak/ Empang	11.190,08	10,39	11.190,08	10,39	11.190,08	10,39
9	Lain-Lain (Jalan Gorong-Gorong Kuburan dsb)	8.414,90	7,81	8.414,90	7,81	8.414,90	7,81
B.	Lahan Sawah	35.677,45	24,88	35.677,45	24,88	35.674,95	24,88
1	Irigasi Teknis	10.321,02	28,93	10.321,02	28,93	10.321,02	28,93
2	Irigasi 1/2 Teknis	2.537,07	7,11	2.537,07	7,11	2.537,07	7,11
3	Irigasi Sederhana/Desa	3562,00	9,98	3.562,00	9,98	3.562,00	9,98
4	Irigasi Desa/Non PU	11.051,82	30,98	11.129,92	31,20	11.127,42	31,19
5	Tadah Hujan	8.200,54	22,99	8.122,44	22,77	8.122,44	22,77
6	Lebak	5,00	0,01	5,00	0,01	5,00	0,01
C.	Luas Lahan	143.387,44	100,00	143.387,44	100,00	143.387,44	100,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

Tabel 3.49
Potensi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Produksi Kelapa	19.703,93	19.703,93	19.940,43	ton
2	Produksi Kakao	354,70	350,11	292,70	ton
3	Produksi Cengkeh	59,82	58,32	60,32	ton
4	Produksi Teh	83,04	83,04	80,04	ton
5	Produksi Kopi	766,78	710,64	874,42	ton
6	Promosi hasil pertanian/perkebunan	5	5	7	kali
	Jumlah produksi sektor perkebunan	20.96,27	20.906,04	21.824,00	ton/ha
7	Jumlah produksi sektor perkebunan keseluruhan	21.148	21.485	21.310	Ton
	Produksi Karet	122,64	122,84	61,65	ton

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

4. Urusan Kehutanan

Sesuai dengan amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan kehutanan merupakan kewenangan Pusat, berdasarkan hal tersebut maka kewenangan pengelolaan hutan saat ini sebagian besar berada di Pemerintah Pusat. Di tingkat daerah, kewenangan dalam pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta beberapa perizinan non-kayu diserahkan ke Provinsi. Sedangkan Kabupaten/Kota diberikan porsi kewenangan terbatas dalam mengelola Taman Hutan Rakyat (Tahura) sebagai penerusan kewenangan daerah Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota. Indikator capaian kinerja pada urusan Kehutanan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.51

Luas dan Potensi Hutan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Luas Hutan Negara	17.952,5131	17.952,5131	17.952,5131	Ha
	- Luas Hutan Konservasi	5.576,0131	5.576,0131	5.576,0131	Ha
	a. Cagar Alam Panjalu	8,6431	8,6431	8,6431	Ha
	b. Suaka Margasatwa Gn. Sawal	5.567,37	5.567,37	5.567,37	Ha
	- Luas Hutan Produksi	12.376,50	12.376,50	12.376,50	Ha
	a. Kawasan untuk Produksi	7.590,64	7.438,93	7.438,93	Ha
	b. Kawasan Perlindungan	4.785,86	4.937,57	4.937,57	Ha
3	Luas Hutan Rakyat/Kebun Rakyat	58.672,73	58.672,73	20.419,30	Ha
	a. Hutan Rakyat	27.420,16	27.420,16	20.419,30	Ha
	b. Kebun Rakyat	31.252,57	31.252,57	-	Ha
4	Potensi kayu	2.394.047,00	2.140.790,71	2.041.930,00	M ³
5	Luas Lahan Kritis	3.477,77	2.636,27	4.045,50	Ha
6	Luas lahan Status Kritis	3.477,77	2.636,27		Ha
7	Luas lahan Status Sangat Kritis	-	-		Ha
8	Produksi hasil hutan rakyat	353.541,11	253.256,29	194.395,28	M ³
9	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	906.803.845	1.494.253.275	1.341.827.890	Rp.
10	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	791,00	841,50	420,00	ha
11	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	18,53	24,20	10,38	Persen
12	Kerusakan kawasan hutan	4	3	-	Persen
13	jumlah dokumen penyuluhan kehutanan	37	37	34	dokumen
14	Jumlah dokumen perencanaan hutan	30	30	30	dokumen

Sumber : Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral juga merupakan kewenangan Pusat dan Provinsi, kewenangan kabupaten/kota hanya pada penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi. Indikator capaian kinerja pada urusan Energi Sumber Daya Mineral dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.52
Capaian Indikator Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah Instalasi bio gas	0	62	-	Unit
2	Jumlah Instalasi biomassa	0	0	-	Unit
4	Jumlah sumur bor	0	1	26	Unit
5	Proporsi Pertambangan dan Pengambilan air tanah yang sudah memiliki ijin	2 (izin tambang) 6 (izin air tanah)	3 (izin tambang) 14 (izin air tanah)	2 (izin tambang) 66,6	Persen
6	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	96,78	97,02	99,90	Persen

	(elektrifikasi)				
7	Bantuan listrik keluarga Pra Ks	900	375	-	KK
8	Panjang saluran listrik perdesaan Tegangan Rendah	0	-	- (0)	TR/KMS
9	Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah	-	-	-	Kec.
10	Persentase pertambangan tanpa ijin	-	-	1 (Habis masa berlaku) 33,3	Persen

Sumber: UPTD ESDM Prov. Jabar

6. Urusan Perdagangan

Sektor Perdagangan di Kabupaten Ciamis merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu difasilitasi dengan mewujudkan kebijakan publik yang menyederhanakan regulasi untuk menarik investor dan untuk pengembangan dan perluasan perdagangan guna akselerasi perdagangan serta memperkuat dan memperbaiki struktur perdagangan baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung. Indikator capaian kinerja pada urusan Perdagangan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.53
Capaian Indikator Urusan Perdagangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$umus: Ekspor-impor *)	231.178,94	264.905,64	264.905,64	U\$
2	Cakupan bina usaha informal (PKL)	25	27	27	PKL
3	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dibina	5	9	5	Kelompok
4	Inspeksi Produk	108	108	108	Kali
5	Jumlah Sarana Prasarana PKL dan Asongan	1	1	1	lokasi
6	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	20	33,3	33,4	Persen

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

7. Urusan Perindustrian

Sektor Perindustrian merupakan salah satu sektor dalam perekonomian daerah yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Indikator capaian kinerja pada urusan Perindustrian dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.54
Capaian Indikator Urusan Perindustrian di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Pertumbuhan Industri	3,98	1,53	1,32	Persen
2	Jumlah industri kecil & rumah tangga	10.118	10.404	10.543	Buah
3	Jumlah kelompok pengrajin yang dibina	5	13	9	Kelompok
4	Pameran produksi industri	6	2	7	Kali
5	Jumlah Produk yang telah dilindungi oleh HAKI	10	10	14	Produk
6	Jumlah Komoditas yang diunggulkan yang bersertifikat	1	3	3	Jenis
7	Jenis komoditi industri	135	136	136	Jenis
8	Jumlah Usaha Skala Mikro	14.065	14.185	14.237	Unit
9	Jumlah Usaha Skala Kecil	367	367	415	Unit
10	Jumlah Usaha Skala Menengah	135	140	140	Unit
11	Jumlah Sentra Industri	30	31	31	Jenis Komoditi
12	Jumlah IKM yang memiliki hak paten	10	10	10	IKM
13	Jumlah IKM	10.127	10.415	10.555	Unit
14	Jumlah Klaster Industri	1	1	2	Kluster
15	Cakupan bina kelompok pengrajin	-	-	-	Persen

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

Tabel 3.55
Potensi Perindustrian di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)				
	a. Industri Besar	0	0	0	
	b. Industri Menengah	4	5	6	Unit
No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
	- Tenaga kerja	920	1005	1367	Orang
	- Nilai Investasi	2.679.120.000	26.700.000.000	27.700.000.000	Rp
	c. Industri Kecil formal	956	1.000	1.025	Unit
	- Tenaga kerja	11.802	13.370	13.695	Orang
	- Nilai Investasi	39.212.163.000	45.422.603.000	48.912.603.000	Rp

	d. Industri Kecil Informal	5.526	5.755	5.865	Unit
	- Tenaga kerja	15.979	16.571	16.902	Orang
	- Nilai Investasi	9.638.966.000	10.632.966.000	11.713.966.000	Rp
2	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)				
	a. Industri Besar	0	0	0	
	b. Industri Menengah	6	6	6	Unit
	- Tenaga kerja	162	174	174	Orang
	- Nilai Investasi	1.759.748.000	17.100.000.000	17.100.000.000	Rp
	c. Industri Kecil formal	374	387	391	Unit
	- Tenaga kerja	4.311	4.450	4.572	Orang
	- Nilai Investasi	8.615.663.000	11.235.411.000	11.537.911.000	Rp
	d. Industri Kecil Informal	3.261	3.262	3.262	Unit
	- Tenaga kerja	12.369	12.379	12.379	Orang
	- Nilai Investasi	3.346.694.000	3.396.694.000	3.396.694.000	Rp
4	Jumlah Pasar				
	a. Pasar Pemda	4	4	5	Kec.
	-Kios/Los	2.772 / 648	2.772 / 648	2772/648	Unit
	-Pedagang	3.352	3.352	3.352	Pedagang
	b. Pasar Desa	48	48	48	Unit
	- Pedagang	4.331	4.331	4.331	Pedagang
5	Pasar modern				
	- Mini market	80	85	85	Unit
	- Supermarket	4	5	6	Unit
6	Jumlah Perusahaan Perdagangan				
	- Perdagangan Besar (PB)	0	0	2	Unit
	- Perdagangan Menengah (PM)	53	56	33	Unit
	- Perdagangan Kecil (PK)	499	543	483	Unit
	- Perdagangan Mikro	129	242	327	Unit

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

- Pasar milik Pemerintah Kabupaten Ciamis tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ciamis, Sindangkasih, Kawali dan Kecamatan Banjarsari, dimana jumlah kios setiap tahunnya cenderung meningkat demikian halnya dengan jumlah pedagang seiring dengan meningkatnya jumlah kios di pasar Pemda Ciamis jumlah pedagang juga bertambah.
- Industri yang potensial di Kabupaten Ciamis terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH) dan Industri Logam Mesin Elektronika Aneka

(ILMEA). Potensi IKAHH di Kabupaten Ciamis antara lain nata de coco, minyak kelapa, gula aren, gula kelapa, sale pisang dan pengolahan kayu. Sedangkan potensi ILMEA di Kabupaten Ciamis antara lain industri alat-alat rumah tangga dari aluminium, kerajinan anyam-anyaman, dan kerajinan dari aneka ragam limbah.

- Kegiatan ekspor komoditi hasil industri/kerajinan meliputi: kayu olahan, kerajinan dari bambu/asesoris dan kerajinan kayu (meubeler, interior dan asesoris). Disamping itu ada juga ekspor komoditi hasil industri agro meliputi sale pisang, keripik pisang, kue tambang dan aneka ragam makanan ringan lainnya.

8. Urusan Transmigrasi

Pemerintah terus mengawal program transmigrasi sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Indikator capaian kinerja pada Urusan Transmigrasi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.56
Capaian Indikator Urusan Transmigrasi di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Transmigrasi yang difasilitasi Pemkab	0	5	0	KK / Jiwa
2	Pelatihan Calon Transmigran	2	5	0	Kec
3	Jumlah Transmigran Regional	0	5	5	KK
4	Jumlah transmigran swakarsa	0	0	0	orang
5	Jumlah transmigrasi	0	5	0	orang
6	Persentase transmigran swakarsa	0	0	0	Persen

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis

d. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah diwadahi dalam Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. Indikator capaian kinerja pada Penunjang Urusan Perencanaan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.57
Capaian Indikator Penunjang Urusan Perencanaan
Pembangunan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017- 2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak
3	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak
4	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	Persen
5	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	74,36	95,51		Persen
6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	Persen
7	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	4	4	3	Dokumen
8	Jumlah dokumen erencanaan bidang ekonomi	3	5	4	Dokumen
9	Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya	2	3	3	Dokumen
10	Jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	1	3	1	Dokumen
11	Aparat perencana yang terlatih	69	55	50	Orang
12	Jumlah dokumen	-	-	-	Dokumen

	penanggulangan bencana				
13	Tersedianya Peta Daerah Rawan Gerakan Tanah	-	-	-	Kecamatan
14	Jumlah pertemuan dengan dunia usaha	1	2	3	Kali
15	Jumlah dokumen pengembangan data	1	1	1	Dokumen
16	Terlaksananya koordinasi bidang perekonomian	12	12	12	Kali

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ciamis

2. Keuangan

Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi keuangan daerah diwadahi dalam Badan Pengelola Daerah Kabupaten Ciamis. Indikator capaian kinerja pada Penunjang Urusan Keuangan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.58
Capaian Indikator Penunjang Urusan Keuangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017- 2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019 Unaudited	
1	Persentase SILPA terhadap APBD	1,83	0,27	0,25	Persen
2	Persentase SILPA terhadap Pengeluaran	1,87	0,26	0,27	Persen
3	Persentase rogram/Kegiatan yang tidak terlaksana	3,49	0,97	13,12	Persen
4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	34	37,32	31,88	Persen
5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	15	14,61	27,97	Persen
6	Persentase Belanja langsung dengan Belanja tidak langsung	56,62	54,22	60,92	Persen
7	Persentase Belanja langsung terhadap Total APBD	36,15	35,16	34,47	Persen
8	Persentase Belanja tidak langsung terhadap Total APBD	63,85	64,84	56,58	Persen
9	Bagi Hasil Kabupaten dan desa	6.195.717.564	6.828.909.000	3.423.742.000	Rupiah
	Persentase Bagi Hasil Kabupaten dan desa			0,0012	Persen
10	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
11	Persentase PAD terhadap Pendapatan	8,64	9,11	8,122	Persen
12	Opini BPK terhadap laporan	WTP	WTP	WTP	Nilai

	keuangan				
13	PAD Sektor Pariwisata	0,0011	0,001	0,03	Persen
14	Jumlah Macam Pajak dan Retribusi Daerah	26	26	25	retribusi dan Pajak
	- Jumlah Retribusi	15	15	14	Retribusi
	- Jumlah Pajak	11	11	11	Pajak
	- Persentase Pajak Daerah	115,23	106,25	109,8	Persen
	- Persentase Retribusi Daerah	88,13	99,05	109,3	Persen
15	Penatausahaan Aset yang Berkualitas	94	100	40,44	Persen
16	Persentase jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	93,08	87,49	85,50	Persen
17	Meningkatnya APBD	2.582.166.044.870	2.573.443.559.792	2.951.167.251.682,52	Rupiah
18	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	56,62	54,22	60,90	Persen

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis

- Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan, pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya:
 - a. Melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah.
 - c. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah melalui perhitungan data potensi yang optimal dan wajib pajak/wajib retribusi yang baru.
 - d. Meningkatkan kegiatan pelaporan dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
 - e. Mendorong OPD untuk melakukan terobosan-terobosan baik pada tingkat provinsi maupun pusat, hal ini penting terkait pengalokasian program/kegiatan serta pendanaannya.


- f. Meningkatkan serta mengoptimalkan pengawasan dalam peningkatan PAD.
- g. Melaksanakan penyempurnaan sistem pendapatan daerah.
- h. Melaksanakan sosialisasi kesadaran terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Nilai Tukar Petani


Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan, NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat pula kemampuan daya beli petani.



Sumber: BPS Kab. Ciamis


a. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi

Grafik 3.46
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi
Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

b. Kemantapan Jalan



Grafik 3.47

Kemantapan Jalan Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

- Panjang jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 620/Kpts.588- Huk/2014 adalah 848,296 km. Kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2019 sebesar 71,716% mengalami peningkatan sebesar 0,89% dibanding tahun sebelumnya.

c. Jumlah Hotel, Restoran dan Kunjungan Wisatawan

Tabel 3.85
Jumlah Hotel, Restoran dan Kunjungan Wisatawan di
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah pelaku sektor ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif sektor EKSB	125	250	400	Orang
2	Jumlah kerjasama perencanaan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	0	0	2	Dokumen
3	Jumlah Destinasi yang dikembangkan	6	6	6	Wilayah
4	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berbasis teknologi	0	0	400	Orang
5	Dokumen potensi daerah	0	1		Dokumen
6	Akomodasi Wisata				
	a. Jumlah Hotel	16	16	16	Buah
	- Jumlah Kamar	330	330	337	Buah
	- Jumlah Tempat Tidur	510	510	555	Buah
7	b. Jumlah Tamu WNI	53.734	43.904	44.561	Orang
8	c. Jumlah Tamu WNA	0	0	3	Orang
9	a. Jumlah Hotel Non Berbintang	16	16	16	Buah
	- Jumlah Kamar Hotel Non Berbintang	330	330	337	Buah
10	Jumlah Restoran	7	7	5	Buah
11	Kunjungan wisatawan	410.970	506.151	697.782	Orang
12	Persentase Kunjungan Wisata	74,72	84,35	107,35	Persen
13	Lama Kunjungan Wisata (Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun)	0	0	0	Hari
14	Pameran produk unggulan pariwisata	12	9	7	Kali
15	Jumlah objek wisata rintisan baru	4	3	1	OW
16	Indeks daya saing pariwisata	74,72	84,35	107,35	Persen

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis

- Untuk menunjang kepariwisataan di Kabupaten Ciamis telah tersedia sarana akomodasi atau penginapan. Dari seluruh usaha akomodasi tersebut semua kamar tersedia di hotel non berbintang. Upaya promosi pariwisata terus dilakukan untuk menarik minat wisatawan antara lain melalui pameran pembangunan di Kabupaten Ciamis, safari kreatif ke kecamatan-kecamatan dengan menampilkan produk-produk kecamatan dan objek wisatanya serta melalui pameran diluar Kabupaten Ciamis dan promosi melalui *website* pariwisata.

d. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang, demikian yang dimaksud dalam Bab I, Pasal 1 (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga RTRW harus menjadi pilar utama sebagai pintu masuk awal dan utama (main entrance) dalam hal perencanaan pembangunan sekaligus kekuatan perekonomian lokal. Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan azas keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang. Perencanaan tata ruang juga mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya. Sehingga sudah seharusnya arah kebijakan pembangunan untuk mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketaatan terhadap Tata Ruang di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah sebesar 85 persen.

e. Luas Wilayah Produktif

Dalam perkembangan yang sangat kompetitif sekarang ini setiap daerah perlu mengupayakan terbentuknya wilayah-wilayah yang produktif untuk memungkinkan tersedianya lapangan kerja yang stabil

bagi penduduknya. Sesuai dengan perkembangan globalisasi dan pertumbuhan perekonomian yang cepat, maka para investor menjadi sangat selektif dalam memilih wilayah-wilayah dimana mereka akan menempatkan perusahaannya. Tata ruang wilayah perlu dikondisikan untuk mendukung terwujudnya wilayah-wilayah yang produktif tersebut, yang ditempati oleh industri-industri bernilai tambah tinggi, yang akan memberikan pendapatan tinggi bagi para pekerjanya.

Tabel 3.86
Persentase Luas Wilayah Produktif di Kabupaten
Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Luas wilayah budidaya	140,563.06	140,563.06	144.008	hektar (ribu)
2	Luas wilayah produktif	102,362.06	102,362.06	114.554	hektar (ribu)
3	Rasio (Luas Wilayah Produktif terhadap luas wilayah budidaya)	72.80	72.80	79.55	persen
4	Luas wilayah industri	381.98	381.98	381.98	hektar
5	Luas wilayah kebanjiran	26.052	26.052	26.052	hektar
6	Luas wilayah perkotaan	19,205	19.205	59.9235	hektar (ribu)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis

b. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat menentukan kualitas tenaga kerja di suatu daerah. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja. Berikut perkembangan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019, sebagai berikut:

Tabel 3.89
Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	SD/Sederajat	587.183	583.762	578.706	Jiwa
2	SMP/Sederajat	213.890	214.837	215.302	Jiwa
3	SMA/Sederajat	150.926	152.206	154.765	Jiwa
4	D-I/D-II Sederajat	6.232	6.055	5.889	Jiwa
5	D-III/Sederajat	8.744	8.858	9.030	Jiwa
6	D-IV/Sederajat dan S-1	27.779	29.247	30.980	Jiwa
7	S-2	1.912	2.005	2.116	Jiwa
8	S-3	151	159	165	Jiwa
	Jumlah	996.817	997.129	996.953	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

- Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis berdasarkan pendidikan yang ditamatkan selama kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 didominasi oleh jenjang pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat.

2. Tingkat Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 3.90
Jumlah Penduduk Produktif dan Tidak Produktif di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	268.869	262.757	261.900	Jiwa
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	161.865	172.562	182.012	Jiwa
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	430.734	435.319	443.912	Jiwa
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	970.689	973.188	974.389	Jiwa
5	Rasio Ketergantungan	0,44	0,45	0,46	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Negara

Inovasi daerah dimaknai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun sasaran inovasi daerah yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat adalah melalui tiga hal berikut:

- a. Peningkatan pelayanan publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- c. Peningkatan daya saing daerah.

Ketiga tujuan di atas, merupakan tujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) di Kabupaten Ciamis sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

Peran serta masyarakat Kabupaten Ciamis sebagai salah satu aspek penting *governance* dalam memiliki tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Ciamis. Selain itu, masyarakat Kabupaten Ciamis juga harus mendukung secara aktif segala kebijakan dari pemerintah seperti misalnya pemberdayaan masyarakat terhadap budaya inovasi.

Konsep Inovasi Daerah berdasarkan amanah peraturan perundangan berbentuk:

a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

b. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan dapat direplikasi.

Begitu juga dengan Kabupaten Ciamis yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri maka inovasi daerah yang dilakukan di Kabupaten Ciamis harus dimulai dengan menyusun Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa). Selain itu, inovasi daerah yang dilakukan oleh

berbagai pihak yang berkontribusi bagi pembangunan daerah, dapat diusulkan oleh:

- a. Bupati;
- b. anggota DPRD;
- c. ASN;
- d. pegawai BUMD;
- e. Perangkat Daerah;
- f. BUMD;
- g. anggota masyarakat; dan
- h. Perguruan Tinggi.

Konsekuensi atas keterbukaan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk menerima berbagai usulan inovasi bagi Kabupaten Ciamis tentunya harus seimbang dan sejalan dengan memberikan penghargaan, perlindungan dan pengakuan dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) maupun pendanaan. Pembebanan pendanaan bukan hanya dari APBD Kabupaten Ciamis tetapi sangat memungkinkan dari sumber lainnya seperti dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu, dengan diberlakukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dapat diselenggarakan dengan SiDa dengan membentuk:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Berkaitan dengan kelembagaan Inovasi Daerah maka leading sektornya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Ciamis. Peran dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis masih terkesan hanya pada fungsi perencanaan. Oleh karena itu, kelembagaan inovasi daerah ini akan sejalan dan berkorelasi dengan kegiatan Kerjasama Daerah untuk membentuk jaringan inovasi daerah

dan pada akhirnya memiliki sumber daya inovasi daerah. Daya saing menjadi isu yang krusial dikarenakan daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, namun lebih luas artinya meliputi seluruh upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Ciamis. Selain itu, peran penting dari daya saing bagi investasi untuk menarik masuk modal asing, swasta dan modal publik, bagi tenaga kerja untuk mendorong tenaga kerja terampil dan kreatif, menciptakan lingkungan kondusif dan menyediakan pasar tenaga kerja domestik dan internasional, dan bagi teknologi dapat menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 4 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

Pasal 14 Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha dapat membangun kawasan, pusat peragaan, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi lain untuk memfasilitasi sinergi dan pertumbuhan unsur-unsur kelembagaan dan menumbuhkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh

karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 386 (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 387 Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;

- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 388

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah.
- (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
- (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
- (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

Pasal 389 Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

Pasal 390 Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Umum, Poin 9. Inovasi Daerah, Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dan cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri, artinya jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai maupun sebagai sarana

mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Bagir Manan, 1992 : 17) Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya (Esmi Warasih P, 2001 : 354 -361).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antar cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Prinsip demokratis adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis menuntut setiap bentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat (Ridwan HR , 2006, 96).

Prinsip Desentralistik, adalah pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi (A. Hoogerwerf, Overheids Beleid, 1983 : 500). Jadi bahwa Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis merupakan pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah pusat pada badan-badan otonomi yang berada di Kabupaten Ciamis.

Asas Transparan adalah bahwa dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas Responsif adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah.

Asas Efisien adalah bahwa dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis ditujukan pada pencapaian keluaran maksimal dengan masukan minimal atau dengan cara atau proses yang paling optimal.

Asas Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari bahwa Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Asas Terukur, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Asas Berkeadilan, adalah dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis selalu memperhatikan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki di sektor publik melalui pembaruan di area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta cultural set aparatur).

Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

B. Landasan Sosiologis

Landasan kedua adalah landasan sosiologis, yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma

hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologis hukum (*sociology of law*).

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis.

1. Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang (hanya) menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, dimana hukum "ditempatkan" sebagai *dependent variable*, oleh karena itu premis sosiallah yang menjadi tumpuannya.

2. Definisi operasionalnya diambil dari peraturan perundang-undangan khususnya terhadap penelitian yang akan meneliti efektivitas suatu undang-undang.
3. Hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
4. Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (*observasi*) digunakan pada penelitian yang akan mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (*interview*) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.
5. penetapan sampling harus dilakukan terutama jika akan meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel, harusnya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. pengolahan datanya dapat dilakukan baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif.

Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan kajian hukum bahwa Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis maka kajian sosiologis sangat berguna dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, bahwa

setiap norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "mengingat". Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus ditentukan secara tepat. (ii) undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk Undang-Undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya dan juga nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Biasanya penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran "mengingat" ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan Undang-Undang Dasar saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, artinya, undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, *pertama*, sebagai sumber datanya hanyalah

data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konseptual, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. *Ketiga*, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada hanya hipotesis kerja.

Keempat, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan aplikasinya.

Kajian Yuridis memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bahwa Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis didasarkan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN DAERAH

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah difokuskan pada perumusan dan penyusunan Naskah Akademik dilampiri draf Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Naskah Akademik untuk perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
3. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis.

A. Jangkauan

Naskah Akademik Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan yang memiliki fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Naskah Akademik menghasilkan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup penelitian dan pengembangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Judul

Secara teoritis-yuridis, judul suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah haruslah disusun sedemikian rupa sehingga dapat mencerminkan isi Rancangan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini secara khusus mengatur keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ini adalah “Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis (BAPPERIDA)”.

2. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN Tahun 2011 Nomor 82) khususnya pada Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan (pada butir 98, 101-109). Ketentuan umum dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan perencanaan pembangunan, riset dan Inovasi daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah hasil penggabungan BAPPEDA dengan BRIDA.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Semua ketentuan pelaksanaan yang telah diatur dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Badan perencanaan pembangunan, riset dan Inovasi daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA di Kabupaten Ciamis sangatlah penting untuk dibentuk dan ditetapkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kinerja pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah sebagai salah satu instrumen yang terbukti mampu membawa perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kearah yang lebih baik dan mampu meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan Daya Saing Daerah dalam era globalisasi sekarang ini menjadi penting untuk dilakukan oleh Daerah agar Daerah mampu bersaing, baik dengan Daerah dalam skala regional, skala nasional maupun skala internasional.

Adanya Peraturan Daerah tentang Badan perencanaan pembangunan, riset dan Inovasi daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA untuk memperkuat Inovasi Daerah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Untuk menjamin keberlanjutan program Inovasi Daerah dan memberikan kepastian hukum atas kebijakan dan program Inovasi Daerah di Kabupaten Ciamis perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Badan perencanaan pembangunan, riset dan Inovasi daerah

Dengan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Badan perencanaan pembangunan, riset dan Inovasi daerah yang di Kabupaten Ciamis, maka kreatifitas dan inovasi baik dari ASN, Perangkat Daerah, Masyarakat, Kepala Daerah, DPRD, dan para pemangku kepentingan lainnya akan semakin meningkat, sehingga dengan peningkatan kreatifitas dan inovasi yang dikembangkan oleh berbagai pihak maka praktek inovasi di Kabupaten Ciamis akan

semakin berkembang dan dapat meningkatkan Daya Saing Daerah, serta terwujudnya percepatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian Naskah Akademik penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis mengenai Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis dan dari kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersebut, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan yaitu :

1. Perlunya disusun Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis mengenai Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) untuk mengoptimalkan pembangunan daerah secara fokus dan terarah.
2. Peraturan Daerah akan lebih operasional lagi apabila dalam pembentukannya tidak hanya terkait pada asas legalitas, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang akan diaturnya serta diawali dengan pembentukan Naskah Akademik terlebih dahulu sebagai dasar pembentukan peraturan daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tersebut yang telah dikaji tersebut di atas.
3. Dengan adanya Naskah Akademik yang paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur dapat disusun Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis mengenai Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang dibuat menjadi lebih tepat guna dengan tingkat keberhasilan seperti yang diharapkan.
4. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan konsultasi publik yang melibatkan banyak pihak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad. Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta
- Bagirmanan, 1992, *Pemikiran – Pemikiran dalam Rancangan Undang – Undang*, Alumni, Bandung.
- HAW. Widjaja, 2004, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hutagalung. Simon dkk, 2018, *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ibrahim. Johnny, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Rahayu. Esmi Wirasih Puji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surakhmad. Winarno, 1989, *Penelitian Ilmiah; Dasar Metode Teknik, Tarsito*, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 109 Tahun 2022).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah untuk ketiga kalinya, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat tipe A;
- d. Dinas tipe A terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan lingkungan hidup;
5. Dinas Sosial, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. Dinas Tenaga Kerja, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan transmigrasi;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian, dan pangan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
13. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan kepemudaan dan olahraga;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;

15. Dinas Peternakan dan Perikanan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan; dan
 16. Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
- e. Dinas tipe B, terdiri atas:
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 2. Dinas Perhubungan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 3. Dinas Pariwisata, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- f. Badan tipe A, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 5. Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- g. Kecamatan tipe A, terdiri atas:
1. Kecamatan Ciamis;
 2. Kecamatan Cikoneng;
 3. Kecamatan Cijeungjing;
 4. Kecamatan Sadananya;
 5. Kecamatan Cimaragas;
 6. Kecamatan Panumbangan;
 7. Kecamatan Cihaurbeuti;

8. Kecamatan Panjalu;
9. Kecamatan Kawali;
10. Kecamatan Cipaku;
11. Kecamatan Panawangan;
12. Kecamatan Jatinagara;
13. Kecamatan Rancah;
14. Kecamatan Cisaga;
15. Kecamatan Tambaksari;
16. Kecamatan Rajadesa;
17. Kecamatan Sukadana;
18. Kecamatan Banjarsari;
19. Kecamatan Lakbok;
20. Kecamatan Pamarican;
21. Kecamatan Cidolog;
22. Kecamatan Sindangkasih;
23. Kecamatan Baregbeg;
24. Kecamatan Sukamantri;
25. Kecamatan Lumbung;
26. Kecamatan Purwadadi; dan
27. Kecamatan Banjaranyar.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN

NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut antara lain mengatur mengenai jenis, nomenklatur dan tipologi Perangkat Daerah, serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR